

Media **Agribisnis**
AUDIT  **R**

ISSN: 1411-7045

Media Manajemen dan Pengawasan

**PENTINGNYA PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO PADA PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI PADI DAN JAGUNG**





“

Dalam rangka menjaga integritas pegawai Kementerian Pertanian di sektor PBJ Inspektorat Jenderal menerbitkan surat kepada semua unit kerja yang berisi :

“LARANGAN BAGI PARA PEGAWAI BERTEMU DENGAN PARA PIHAK PENYEDIA BARANG & JASA. JIKA PERTEMUAN TERPAKSA DILAKUKAN, HARUS MENGAJAK PEGAWAI LAIN. APABILA **TERBUKTI MELANGGAR, AKAN DIKENAKAN **SANKSI TEGAS!!!**“**

”



Setyo Budi

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjen.pertanian.go.id

PENTINGNYA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG

Kementerian Pertanian telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan pertumbuhan perekonomian dengan menyusun dan menetapkan Program/Kegiatan Prioritas Nasional. Menjadi fokus untuk periode tahun 2020-2024 diantaranya yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri.

Fokus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam satu tahun masa jabatannya adalah memperkuat produksi berbagai komoditas strategis seperti padi dan jagung sesuai arahan Presiden, untuk menekan impor agar dapat swasembada. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi dan jagung tahun 2023-2024 guna meningkatkan produksi dan stok dalam negeri.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai peran strategis untuk memberikan pengawasan yang memadai bahwa program prioritas nasional dapat dicapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, maka tema utama Media Auditor edisi 65 tahun "Pentingnya Penerapan Manajemen Risiko pada Program Peningkatan Produksi Padi dan Jagung". Materi atau tulisan yang disajikan dalam edisi ini merupakan



sharing knowledge auditor dalam upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk memitigasi risiko terhadap program Peningkatan Produksi Padi dan Jagung

Pada menu wawasan menyajikan tulisan para auditor dan pejabat fungsional tertentu terkait kebijakan dalam pengawasan dan kebijakan di Inspektorat Jenderal, sedangkan untuk menu info media memuat kegiatan Inspektorat Jenderal selama bulan Januari s.d April 2024. Dengan penuh kerendahan hati, kami senantiasa memohon masukan dan kritik yang membangun demi kemajuan Media Auditor Inspektorat Jenderal dalam memberikan informasi terbaik untuk membaca. Selamat membaca. (Pranata Humas-Indrastari)

MEDIA AUDITOR

EDISI 65



Sumber : Freepik.com

MEJA REDAKSI

3. Pentingnya Penerapan Manajemen Risiko Pada Program Peningkatan Produksi Padi dan Jagung

WAWANCARA EKSKLUSIF

6. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Setyo Budiyo

EDITORIAL

13. Mencoba Memaknai Kebijakan Pengawasan *Intern* Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 - 2029

MENU UTAMA

- 20 Identifikasi dan Mitigasi Resiko Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Kementerian Pertanian
- 27 Peran Inspektorat Jenderal Dalam Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pencapaian Target Produksi Komoditas Padi dan Jagung
- 33 Mencegah Risiko Pengadaan Benih Padi dan Jagung
- 38 Skenario Peningkatan Produksi Komoditas Padi dan Jagung Tahun 2024

WAWASAN

42. Permasalahan Peredaran Pupuk Bersubsidi
- 47 Kebijakan *Automatic Adjustment* Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024
- 53 Membangun Integritas pada Layanan Strategis Pertanian Melalui Pengawasan Internal
- 58 Pentingnya Audit Komunikasi Dalam Penyampaian Hasil Audit Kinerja Instansi
- 66 Penilaian *Value For Money* Dalam Audit Kinerja
72. Polemik Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Kesehatan

INFO MEDIA

- 76 Mentan Percayakan Setyo Budiyo sebagai Irjen Kementan
- 78 Cegah Pelanggaran, Irjen Kementan Larang Pertemuan Pegawai dan Penyedia Barang dan Jasa
- 80 Irjen Kementan Hadiri Rakor Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PAT
- 82 Irjen Kementan Pimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Perluasan Areal Tanam
- 84 Itjen Kementan Lakukan Edukasi Antikorupsi Bagi Pegawai Lingkup Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Pertanian
- 86 Gelar Raker 2024, Irjen Setyo Budi Tekankan Pengawasan Ketahanan Pangan dan Korupsi

INFO KESEHATAN

88. Manfaat dan Dampak Konsumsi Kopi Hitam

POJOK ANTI KORUPSI

- 91 Jaga Integritas Mulailah Dari Sendiri

Penerbit

Pelindung :
Inspektur Jenderal

Pembina
Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II,
Inspektur III, Inspektur IV,
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab
Ketua Kelompok Humas dan Hukum

Wakil Penanggung jawab
Ketua Tim Humas

Pimpinan Redaksi
Heni Nugraha

Redaksi
Andri Cahyadi
Memet Darmawan
Nurul Nugrahaningrum
Widodo Teguh Santoso
Yulianto

Sekretaris Redaksi
Muhammad Havil

Penata Artistik
Fajar Adi Swastika

Photography
Muhamad Rizky Pradila

Humas dan Pencari Berita
Desy Permatasari

Administrasi Umum & Pendistribusian
Henry Saptoro
Isti Susetiyo

ISSN
1411-7045

Kantor
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B Lt.II
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220

Wawancara Eksklusif

Pada edisi kali ini, Media Auditor berkesempatan melakukan wawancara kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Setyo Budiyanto), yang baru lantik pada tanggal 22 Maret 2024. Pak Setyo biasa disapa, merupakan Perwira Tinggi (Pati) Polri dengan pangkat Jenderal Polisi Bintang tiga yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu karir di luar instansi kepolisian, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi RI (2020). Hasil wawancara Tim Redaksi Media Auditor dengan Setyo Budi ini diharapkan dapat memberikan gambaran arah kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal ke depan di bawah “komando”, Pak Setyo, yang mengusung Tagline “Bergerak Bertindak Untuk Kinerja dan Produktivitas Lebih Baik”

Bagaimana Pendapat Pak Setyo tentang kondisi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian saat ini, dilihat dari perspektif tugas dan fungsi pengawasan internal, terkait kejadian “El-Nino” di Kementan?

“Kalau saya lihat dari perspektif tugas dan fungsi pengawasan internal, saya yakin bahwa Inspektorat Jenderal sudah melaksanakan tugas dan fungsinya. Sejak bulan Maret 2023 saya masuk kesini bukan untuk melihat bahwa kondisinya berantakan atau apa tidak, semuanya sudah *running*, bahkan kalau dibilang, ya saya akan melanjutkan saja apa yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pegawai Itjentan, yang merupakan warisan dari Pak Jan sebagai Irjen yang lama (sebelumnya) sehingga itu memudahkan buat saya melanjutkan kebijakan, tinggal saya menyesuaikan dengan arahan Pak Menteri, arahan Pak Menteri kan spesifik saat pelantikan saya dan pengambilan sumpah, ini kaitannya dengan El-Nino di dalam dan diluar”.

Bapak membuat tagline “Bergerak dan Bertindak untuk Kinerja dan Produktivitas Yang Lebih baik”, apa makna filosofis dari tagline tersebut?

“Dalam setiap kali saya bertugas, terakhir saya di Polda Sulawesi Utara saya membuat tagline “Semangat Melayani, Bertindak Melindungi”. Tapi saya harus menyesuaikan dong dengan disini (baca: Itjentan), karena saya anggap kalau kita beraktivitas tidak punya tagline atau slogan, enggak ada acuan, enggak tahu mau mengarah kemana, tapi kalau ada slogan paling tidak bisa menjadi *guidance* buat saya dan mudah-mudahan diikuti oleh seluruh pegawai di Itjentan. Untuk itu, saya merenung untuk membuat tagline apa yang tepat dan sesuai dengan tusi (tugas dan fungsi) Itjentan.

Akhirnya saya menemukan tagline tersebut. “Bergerak dan Bertindak”, saya maknai, jika saat ini masih ada pegawai yang cuma leyleh-leyeh saja, ayo saat ini harus bergerak dan bertindak sama-sama dengan saya. Nah, harapan saya seperti itu. Bukan lagi harus diingatkan, namun ketika masing-masing

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian **Setyo Budiyanto**



individu mengingat tagline ini, saya harapkan bergerak dan bertindak untuk berkinerja lebih baik sesuai dengan tusi masing-masing. Yang pada akhirnya juga meningkatkan “produktivitas” kerja. Mengingat hasil daripada kinerja pengawasan Itjentan itu yang paling ditunggu baik di unit kerja paling kecil sampai secara besar dilingkup Kementan mengharapakan Itjentan menjadi “rumah” besarnya, jadi mungkin itu filosofinya”.

Sebelum Bapak dilantik menjadi Irjen, Kementerian Pertanian diterpa badai “El-Nino Eksternal (baca: cuaca eksrim) dan El Nino Internal (baca: badai korupsi). Langkah-langkah apa yang Bapak akan lakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik (public trust) dan mencegah praktik korupsi di Kementerian Pertanian?

“Kalau “El-Nino di luar” itu kan karena faktor “cuaca” eksternal yang sulit dikendalikan, kalau “El-Nino di dalam”, merupakan permasalahan yang berhubungan dengan aspek hukum yang dilakukan oleh oknum, jadi tidak dapat digeneralisasikan, bahwa kejadian tersebut tidak dilakukan oleh semua pegawai, tapi oleh oknum tertentu. Kondisi tersebut pastinya sedikit banyak akan memengaruhi kepercayaan eksistensi kinerja Kementan dll. Tapi, saya melihat apa yang dilakukan Pak Menteri (Andi Amran Sulaiman) sudah sangat

luar biasa. Beliau dengan cepat berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan saya yakin apresiasi masyarakat terhadap Kementan sekarang sudah luar biasa, apalagi dengan program yang dilakukan, seperti Pompanisasi, Perluasan Areal Tanam (PAT), semua pimpinan secara berjenjang diberikan tanggungjawab untuk “bergerak dan bertindak” untuk berperan aktif mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan, bahkan saya sendiri yang harusnya sebagai pengawas, tapi diberi tanggungjawab wilayah Jawa Barat”.

Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai consulting dan insurance, bagaimana arah kebijakan Pak Setyo agar legitimasi APIP tetap terjaga?

“Pastinya APIP harus tahu tugas dan fungsinya, serta mampu mengetahui kembali permasalahan (isu-isu strategis) . Kemudian tuntutan organisasi itu ada tiga: koordinasi, kolaborasi dan kerjasama. Kita tidak dapat tinggalkan itu, apapun yang kita lakukan, organisasi tidak bisa berdiri sendiri kita harus bisa bekerjasama dengan organisasi lain seperti BPKP, dengan APIP yang lain, dengan Kementerian yang lain untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih”.

Pada tanggal 25 April 2024, Menteri Pertanian menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepolisian RI. Apa yang melatarbelakangi MoU tersebut ?

“Saya yakin, bahwa Pak Menteri memikirkan tentang rencana untuk melakukan kegiatan dari hasil nota kesepahaman dengan kepolisian tersebut. Mengingat, pertama didasari dengan kebutuhan lingkungan, artinya bahwa Kementan tidak bisa bekerja

sendiri, perlu adanya sinergitas dalam rangka mendukung pembangunan di sektor pertanian dengan melibatkan kepolisian. Nah, detailnya ada di ruang lingkup, bukan hanya soal pelaksanaan tugas di lapangan tetapi ada masalah Sumber Daya Manusia (SDM), kemudian hal-hal yang berhubungan dengan operasionalisasi kegiatan teknis yang berkaitan dengan unit kerja, akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan penjabaran daripada nota kesepahaman itu sendiri.

Pak Menteri memikirkan bahwa di lapangan itu butuh kerja sama dengan kepolisian, bukan hanya aspek pengamanan atau pengawalan saja, namun banyak hal termasuk penegakan hukum. Di lapangan idealnya para penyuluh, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas itu kompak dan saling mendukung, untuk mengatasi kekurangannya apa, hambatannya apa.

Contoh urusan pupuk ini kan menurut saya, ibarat “darah segarnya” petani, jadi kalau tanaman tidak dipupuk, akan tumbuh, tapi mungkin tumbuhnya stunting, dan tidak maksimal, dll. Nanti kalau menghadapi ada penyimpangan, distribusi pupuk yang salah dan/atau pemalsuan, maka peran dan kehadiran Polri sangat penting dan sangat diperlukan. Kemudian, urusan program pompanisasi saat ini memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, seperti dengan Balai Besar dan Pemda, kalau Dandim terlibat, Kepala Dinas terlibat, dan Kapolres terlibat merealisasikan, tujuan program Pak Menteri dimaksud tercapai.

Kemarin, saya lihat respons Pak Kapolri positif, kemudian dari Pak Menteri tinggal pelaksanaannya. Saya kemarin diperintah Pak Menteri untuk segera mendistribusikan benih jagung, nanti tinggal saya komunikasikan dengan Kakorbinmas Baharkam Polri, sehingga nanti kira-kira daerah mana yang

jadi prioritas, misal Polda Jogja punya sawah informasinya ada 100 ha, ini contoh positif untuk memotivasi masyarakat/petani lokal dan Polda lain.

Investigasi biasanya dilakukan karena ada aduan, contoh tentang kelangkaan beras. Sebetulnya kita telah mapping dan kelangkaan beras kita itu bisa dideteksi, namun karena keterbatasan kewenangan, kita tidak dapat mengakses kesana. Apa policy-nya untuk mendorong Auditor Investigasi kalau ada tugas seperti itu Pak?

Ya seperti hari ini, kami tadi rapat rencana penandatanganan terkait Pengawasan Perunggasan, revisi Permentan No. 32 tahun 2017 dengan melibatkan pengusaha unggas termasuk juga dari makanan opak dll, kira-kira seperti itu. Dalam pertemuan tadi, Saya sudah tekankan kepada pengusaha termasuk internal di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), kepentingan kita bukan untuk pengusaha saja tapi masyarakat, kita juga harus memerhatikan pengusaha yang kelompoknya masih kecil, kalau sudah besar mereka sudah kuat. Prinsipnya, “yang besar tidak dikecilkan, yang kecil kita tumbuhkan supaya makin besar”. Saya tegaskan dalam situasi ini, monopoli akan jadi perhatian buat saya, saya akan kerjasama, ada Stranas-PK, (monopoli) tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikurangi dan tidak menjadi konotasi negatif. Dalam artian hanya kelompok tertentu saja yang atur-atur, mengkondisikan sesuatu, sedangkan lain hanya penonton atau hanya dapat cipratan saja.

Fenomena Tahun 2023 di sektor peternakan, adanya demo mahalannya harga pakan ternak dan murahannya harga telur, bagaimana Itjentan akan menyikapi fenomena tersebut?

Iya, karena faktor misal kenaikan harga pakan ternak lah ya, terlepas pengusaha menyampaikan bahwa jagung harga naik produk impor dll, tetapi mereka juga harus memikirkan ada kelompok pengusaha/peternak kecil yang harus diperhatikan, pasti ada solusinya. Apakah ada disparitas/perbedaan harga, kira-kira seperti itu, mereka harus memahami bahwa usaha tersebut untuk kepentingan bersama, bukan cuma cari untung saja.

Inspektorat Jenderal memegang peran strategis dalam pencapaian program strategis Kementan sesuai dengan arah kebijakan Menteri Pertanian. Apa Strategi yang akan diimplementasikan agar pengawasan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan menjujung tinggi profesionalitas dan integritas?

Strategi yang paling mudah, pertama itu kita menampung informasi dari luar sebanyak banyaknya. Jadi kita harus membuka ruang dan sarana komunikasi dengan semua pihak dari eksternal seluas-luasnya. Selain kita memanfaatkan nomor *whatsapp* pengaduan masyarakat, kita juga memanfaatkan platform pengaduan yang dimiliki Humas kita. Ini enggak bisa hanya mengandalkan pihak internal menyampaikan ada potensi penyimpangan. Biasanya dari luar yang banyak memberi informasi tentang permasalahan yang terjadi.

Sehingga kita akan berinteraksi dengan masyarakat luas, misal kegiatan pengadaan barang bentuknya X dalam proses pengadaan, pasti ada yang menang dan kalah, ada yang diterima atau ditolak dengan pertimbangan berbagai hal. Nah, para pihak ini pasti ada menyampaikan “kok dia menang padahal dia enggak baik, saya kalah padahal saya

syarat terpenuhi semua misal secara aturan administrasi lengkap, ada kantor, ada TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri), ada uji mutu, semua lengkap tapi kok kalah”. Nah, kalau keluhan mereka enggak kita tampung akhirnya mereka akan mengadu kemana-mana. Oleh karena itu Itjen melakukan fungsi pengawasan, pengawasan terhadap informasi sebanyak-banyaknya. Misalnya, mereka komplain melalui sosmed (Sosial Media), saya pernah baca, mereka memperlakukan beras ketan, kenapa beras ketan di lapangan kurang, tapi impor belum terealisasi. Yang begitu kan kita harus proaktif jangan menunggu masalah baru bertindak, harus bergerak siapa yang berhubungan dengan pangan, inspektur-nya menanyakan langsung.

Sebetulnya kanal aduan kita sudah lengkap Pak Irjen kita punya WBS kita ada layanan Kaldu Emas tapi pemanfaatannya kurang, bagaimana?

Karena mungkin publikasinya enggak banyak. Minim (laporan) itu ada dua hal, mungkin mereka lapor takut enggak ditindaklanjuti atau enggak ada keberanian untuk melapor.

Bapak pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Menurut Bapak, nilai organisasi (value) di KPK seperti apa yang bisa Bapak tularkan (terapkan) untuk penguatan (empowering), integritas, dan membangun energi baru di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementan?

Ini (integritas) memang sesuatu yang jamak, dari mulai sekolah sampai bekerja itu selalu orang bicara integritas cuma mungkin pelaksanaannya kembali kepada individu. Cuma yang paling penting, harus ada yang

memberikan semacam pengingat kemudian sanksi. Misalnya perlunya ada sanksi moral, sanksi administrasi, dan (sanksi) keras itu yang paling penting. Saya akan melihat hal apa saja, misal ada pelanggaran kemudian proses, pemberian sanksinya seperti apa, apakah diberikan sanksi dengan disiplin atau administrasi, sehingga akhirnya para orang-orang yang melakukan pelanggaran menganggap ini sebagai sesuatu yang permisif. Tapi dengan cara ditegakkannya sanksi, setidaknya akan membangun budaya yang baik.

Karena sekali lagi integritas tidak muncul begitu saja, harus ada dan datang mulai dari pribadinya, kemudian lingkungannya, dan juga ada sanksi yang tegas. Kadang sanksi tegas juga tidak cukup, moral yang paling utama. Saya akan melihat mencoba menginventarisir dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian, pastinya apa saja penerapannya yang sudah dilakukan pada pegawai, terutama bentuk pelanggaran dan kesalahannya. Harus ada keberanian juga misalnya tidak masuk kantor, sanksinya seperti apa atau membawa barang inventaris yang bukan menjadi haknya kira-kira seperti itu.

Di itjen sudah ada Dewan Kehormatan Auditor yang membantu Bapak memberikan punishment. Agar menyeluruh dan kita jadi leading sektor dalam menegakkan punishment di Kementan, bagaimana langkahnya?

Begini, saya sudah sampaikan ke para Inspektur kita, jika ada penyimpangan ada potensi penyalahgunaan yang berpotensi hukum ini harus diberi sanksi tegas jangan sifatnya administrasi karena nanti kebal dia, lama-lama resistance kalau cuma disurati. Harus tegas, kalau perlu aturan membolehkan turun jabatan, misal dia Eselon

2 menjadi Eselon 3, enggak ada salahnya jika dimungkinkan dalam aturan PNS. Nah makanya itu, kita yang melakukan audit reviu, evaluasi, dll. Untuk penegakannya tetap harus dengan kaca mata kuda, jangan memberi sanksi administrasi saja. Hal, ini dapat dilakukan pembinaan dan penegakannya karena semuanya harus ada semacam derajatnya.

Misal, kesalahan dilakukan secara kolektif atau nilai kerugiannya besar atau ada unsur serakahnya, kalau sudah seperti itu menurut saya tidak layak lagi orang itu diberi pembinaan atau administrasi, untuk itu harus kita tindak tegas. Kalau saya bersembayan “pencegahan yang paling bagus adalah penindakan”. Jadi harus ada sanksi, sehingga yang lain pasti mikir kalau mau melakukan hal itu banyak pertimbangan.

Khusus Reformasi Birokrasi (RB) bagaimana upaya Bapak untuk Mendorong pencapaian pelaksanaan RB di Kementan?

Arahan Pak Menpan RB, seingat saya, bahwa RB itu bukan hanya tumpukan kertas, bukan hanya teori, bukan hanya naskah/ konsep kata-kata, tapi implementasi yang dilaksanakan. Harapan beliau birokrasi harus lincah dan cepat (*agile*). Nah, kita tinggal menindaklanjuti itu, tinggal penegakan *reward and punishment* gitu saja konsepnya. Sekarang tinggal keberanian kita menerapkan. Pak Menteri sudah banyak memberi sanksi, terutama soal pompanisasi dan PAT.

Daerah yang berhasil beliau beri penghargaan, namun kepada yang kurang yang salah melanggar ini juga kalau perlu diumumkan bahwa siapa yang salah dan atasannya juga harus bertanggungjawab jangan menyerahkan kesalahan ke pegawai, tapi semua pimpinan secara berjenjang harus bertanggungjawab

sesuai kesalahan yang dilakukan. Kalau kita kembali pada RB, waktunya sudah lama sekali, kembali ke perubahan mindset dan culture set dari seluruh pimpinan dan pegawai tanpa terkecuali, mengingat masih banyak yang resistensi. Misal, saya sebut ada kementerian yang bisa, namun ada yang masih jalan ditempat, ada yang setengah- setengah. Nah, kita termasuk kementerian yang besar ini, menjadi tantangan sendiri untuk mencapai tujuan RB yang sebenarnya, setidaknya kita lincah dan cepat (*agility*) sesuai kebutuhan di instansi kita.

Apa pesan-pesan Bapak untuk pimpinan dan pegawai serta auditor lingkup Kementerian Pertanian?

Kalau saya yang simple aja, intinya bahwa kita semua sudah tahu tusunya masing masing, laksanakan saja syukur-syukur bisa maksimal, optimal saja itu sudah luar biasa dan kalau bisa maksimal itu sudah sebuah penghargaan. Tapi kalau kita sudah dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya itu sudah top. Saya jadi tidak akan nuntut lebih dan aneh-aneh, cuma kembali lagi, bahwa diantara itu butuh sebuah keberanian karena profesional dan integritas itu belum cukup dalam kondisi dan situasi sekarang. Tapi seringkali ada masalah profesionalitas, enggak enak karena satu kampung, satu angkatan, akhirnya unsur itu terkesampingkan.

Disitulah gabungannya perlu sebuah keberanian. Keberanian itu sebenarnya paling gampang turunannya, tidak punya kepentingan (*conflict of interest*), sebenarnya itu saja. Misal, saya disini didaulat menjadi auditor, bahwa tugas dan fungsi saya melakukan pengawasan, maka manakala ada pihak yang menjadi objek dan ada temuan, ya mohon maaf mau enggak mau saya harus menempatkan diri saya sebagai orang yang bekerja secara profesional, berintegritas

dan berani menentukan kesimpulan pada pihak lain itu. Kalau hubungan keseharian kemanusiaan dll silahkan saja, tapi kalau hubungan tugas mau tidak mau kita harus sampaikan, kita tunjukkan bahwa kita bekerja untuk kepentingan dan tujuan yang lebih besar karena sering kali hal kecil bisa menjadi pintu masuk yang besar.

Kita mungkin menemukan penyimpangan misal temuan dua miliar sampai tiga miliar dan kita selami ternyata dalamnya ada “gua besar”, harapan saya para auditor punya pemahaman prinsip yang sama dengan saya, bahwa itu pintu masuk kecil saja, masih ada lagi penyimpangan yang dilakukan. Mudah-mudahan itu tidak ada di kementerian ini. Dengan pengalaman yang pernah terjadi bisa menjadi alarm. Saya ingatkan sering kali ada pemahaman yang menurut saya itu keliru, bagi pegawai yang ada sini, seolah-olah kalau tidak menerima *feedback*, suap, gratifikasi, itu seolah aman. Padahal bunyi UU Tipikor, bahwa menguntungkan diri sendiri dan orang lain dapat dikenakan sanksi. Jadi kalau kemudian ternyata dalam proses pengadaan terindikasi ada pihak yang diuntungkan, maka ada potensi dia terlibat.

Berikutnya lagi, saya sampaikan bahwa informasi itu dapat diperoleh dari mana saja, saya istilahkan bocor alus, informasi dari dalam pegawai sendiri, antar teman bisa, satu ruangan, satu bagian itu yang menginformasi ke pihak lain ada indikasi penyimpangan atau pihak eksternal “wah kenapa kok dia lagi dia lagi, kenapa ada monopoli, kenapa yang didapat dari tidak layak”. Dari pihak itulah yang memberi informasi dan/atau dari APH (Aparat Penegak Hukum) juga, sehingga jangan sampai kita beri kesempatan karena kelengahan kita, karena kita tidak profesional, kemudian jadi sasaran. Belum lagi pelaksanaan audit yang dilakukan BPK-RI, kita targetnya kan pasti memperoleh opini

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kalau karena sesuatu hal kecil berpengaruh, capek kan menatanya.

Sebagai Auditor, tugas kami kan tukang foto, sehingga kami perlu intervensi management atau supporting Bapak untuk lebih professional, independent dan berintegritas?

Iya laksanakan saja tugas dan fungsi dengan baik dan benar, dengan harapan yang disajikan itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan jangan sampai saya dapat info dari pihak lain. Masalah nanti ada kebijakan dll, kita ukur, kita lihat bahwa itu tidak menyalahi peraturan. Jangan sampai aman sekarang, namun nanti kita tidak tahu dan kapan-kapan dapat menjadi masalah, karena nanti yang ditanya pertama dari Itjentan apakah pernah melakukan reviu? Hasilnya seperti apa? harus sesuai dengan hasil temuan jangan diubah atau segala macam, makanya tidak menutup kemungkinan yang kita periksa teman, bahkan lebih yakni keluarga.

Kalau sudah dihadapkan dengan kondisi seperti ini, auditor harus dapat menempatkan diri sesuai kode etik dan standar audit. Saya paling tanggungjawab segalanya yang telah disampaikan apa adanya, kalau “dapat yang besar”, itu prestasi auditor seperti itu, tapi kalau hasil pengawasannya “tipis-tipis” saja, ya perlu sekolah lagi itu artinya. (Muhamad Rizky Pradila - Pranata Humas Itjen).

Mencoba Memaknai Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 - 2029

Oleh Heni Nugraha

Penulis adalah Auditor Madya pada Inspektorat IV

Artikel ini bermaksud untuk menterjemahkan materi arahan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Setyo Budiyanto) pada acara Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) Tahun 2024, yang mengusung *tagline*, “Bergerak Bertindak Untuk Kinerja dan Produktivitas Lebih Baik”, melalui pendekatan *Why, What, When, Who, Where, How, dan How Much* (5W+2H). Artikel ini, sekaligus untuk memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengambilan Keputusan strategis dalam menyusun dan/atau mereformulasi kebijakan pengawasan intern Itjentan tahun 2024 – 2029.



Sumber : Freepik.com

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Setyo Budiyanto atau lebih dikenal dengan panggilan Pak Setyo Budi), pada Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 25 s.d 26 April 2024 telah mengenalkan kebijakan pengawasan (Jakwas) intern Itjentan Tahun 2024. Jakwas tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkup Itjentan. Dalam raker tersebut, Inspektur Jenderal menyampaikan bahwa kebijakan pengawasan intern Kebijakan Pengawasan *Intern* Tahun 2024 s.d 2029, wajib mengacu: (1) Arahan Kebijakan Presiden, (2) Program Strategis Kementerian Pertanian (Kementan), (3) Kebijakan Reformasi Birokrasi, dan (4) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

(Stranas-PK).

Selain hal tersebut, Inspektur Jenderal dalam kesempatan yang sama juga mengenalkan *tagline* baru bagi Itjentan, yaitu “Bergerak Bertindak Untuk Kinerja dan Produktivitas Lebih Baik”. Dalam upaya mengaktualisasikan *tagline* tersebut, akan ditempuh melalui: (1) pengawasan intern *holistic*; (2) Ekspose Hasil Pengawasan Intern; (3) Studi Banding; (3) membangun klinik konsultasi (Klinik Sultan), dan (4) Pemberdayaan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Dari keempat kebijakan tersebut diuraikan sebagaimana pada table berikut:

Kebijakan	Arah Kebijakan
Pengawasan Holistik	Pengawasan intern tidak lagi bersifat parsial, namun bersifat <i>holistic</i> berupa audit program strategis Kementan Audit program yang dihasilkan oleh Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi ditarik simpulan menjadi masukan/rekomendasi (<i>assurance</i>) bagi pimpinan dalam pengambilan Keputusan strategis untuk: (1) penyempurnaan kebijakan program; (2) Penajaman Fokus Program; dan (3) Percepatan Penyelesaian Program.
Ekspose hasil Pengawasan Intern	Ekspose dilakukan secara berjenjang untuk penajaman identifikasi masalah, analisis yang mendalam dan penetaan rekomendasi yang tepat. Pola penjenjangan ekspose audit, yaitu: (a) Inspektur bersama Auditor Utama lintas Inspektorat dengan tim audit; dan (b) Inspektur Jenderal bersama Inspektur dan auditor utama untuk ekspose tim audit terkait isu-isu viral/arahan Menteri/pengaduan Masyarakat (dumas) Sebagai penjaminan kualitas (<i>Quality Assurance</i>) Laporan Hasil Pengawasan (LHP) menjadi lebih baik dan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung di persidangan
Studi banding	Studi banding bidang pengawasan sebagai Upaya peningkatan kualitas program pengawasan dan pengembangan inovasi pengawasan
Klinik Konsultasi Pertanian (Klinik Sultan)	Untuk memberikan layanan terbaik bagi mitra/Masyarakat/ <i>stakeholders</i> di bidang pengawasan guna menghindari dan meminimalisasi terjadinya penyimpangan
Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)	Sebagai sarana pemantauan yang efektif bagi pimpinan dalam menghasilkan informasi terkini (<i>up to date</i>) terhadap kegiatan pengawasan yang berjalan; Membangun ruang konsultasi yang Humanis bagi mitra kerja Penguatan sarana TI

Berdasarkan *tagline*, arah dan kebijakan tersebut di atas, penulis mencoba memaknai dengan pendekatan 5W dan 2H, (*Why, What, When, Who, Where, How, dan How Much*), berikut:

Semangat Pengawasan Baru

Penulis berkeyakinan, bahwa *tagline* baru yang diusung oleh Inspektur Jenderal “Bergerak Bertindak Untuk Kinerja dan Produktivitas Lebih Baik”, telah dipikirkan dengan matang dan seksama, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang fundamental dan dilatarbelakangi kejadian “el-nino” internal dan eksternal

yang melanda Kementan. Penulis mencoba memaknai *tagline* di atas sebagai berikut. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), bahwa kata bergerak mempunyai arti, berpindah dari tempat atau kedudukan (tidak diam saja) atau (mulai) melakukan suatu usaha, mengadakan aksi, berusaha giat (dalam lapangan politik atau sosial). Bertindak adalah melakukan tindakan (aksi) dan sebagainya, berbuat. Kinerja bermakna sesuai yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (hasil kerja). Adapun produktivitas mempunyai arti kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi, dan keproduktifan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, pertanyaannya mengapa (*why*) Inspektur Jenderal Kementan, mengusung tagline dimaksud? Pertanyaan berikutnya, untuk siapa (*who*), apa (*what*), kapan (*when*), dimana (*where*), *bagaimana* (*how*) dan memerlukan anggaran berapa besar (*How Much*) untuk mengaktualisasikan tagline dimaksud. Mengapa (*why*) Inspektur Jenderal mengusung tagline tersebut, jawabnya sudah jelas, yaitu ingin meningkatkan kinerja dan produktivitas pengawasan intern Kementan yang lebih baik.

Kira-kira apa (*what*) kinerja dan produktivitas yang akan ditingkatkan untuk menjadi lebih baik, kapan (*when*) kapan akan dilaksanakan, untuk siapa (*who*), dimana (*where*), bagaimana (*how*) caranya, dan berapa alokasi sumber daya (anggaran dan manusia) yang diperlukan (*how much*)? Untuk menjawab pertanyaan lainnya, penulis mencoba menelisik jawaban sesuai dengan apa yang penulis simak, dengar dan catat pada saat tagline tersebut dikenalkan oleh Inspektur Jenderal Kementan dalam Raker Itjentan Tahun 2024.


Pengawasan Holistik

Bagaimana (*how*) untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pengawasan intern Kementan? Dalam hal ini Inspektur Jenderal Kementan akan mengembangkan dan melaksanakan pengawasan intern yang tidak lagi bersifat parsial, namun bersifat *holistic* (menyeluruh) melalui audit program strategis Kementan. Audit program yang dihasilkan oleh Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi ditarik simpulan untuk dijadikan masukan (*assurance*) bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis untuk: (1) penyempurnaan kebijakan program; (2) Penajaman Fokus Program; dan (3) Percepatan Penyelesaian Program (menjawab apa/*what*).

Ekspose hasil pengawasan

Selain langkah tersebut di atas, Inspektur Jenderal menetapkan kebijakan ekspose hasil pengawasan. Ekspose adalah pernyataan (pengungkapan, penyingkapan) secara formal tentang suatu kenyataan, atau dapat disebut suatu penyingkapan sesuatu yang dapat mengurangi kepercayaan atau martabat (KBBI). Ekspose dilakukan secara berjenjang untuk penajaman identifikasi masalah, analisis yang mendalam dan penetaan rekomendasi yang tepat (menjawab pertanyaan *what*). Pola penjenjangan ekspose audit, yaitu: (a) Inspektur bersama Auditor Utama lintas Inspektorat dengan tim audit; dan (b) Inspektur Jenderal bersama Inspektur dan auditor utama untuk ekspose tim audit terkait isu-isu viral/arahan Menteri/dumas (menjawab pertanyaan *how*). Sebagai penjaminan kualitas (*quality Assurance*) Laporan Hasil Pengawasan menjadi lebih baik (menjawab pertanyaan *what*) dan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung di persidangan (menjawab pertanyaan *who/* siapa saja yang terlibat).

Kebijakan ekspose hasil pengawasan seperti ini sebenarnya pernah ditempuh oleh Inspektur Jenderal (Prof. Zaenal Bachrudin) di era tahun 2005–2008. Dan hasilnya sangat efektif untuk menjaga mutu/kualitas hasil audit. Selain itu, kebijakan ekspose hasil audit menumbuhkan motivasi auditor untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas, karena didukung komitmen, keteladanan dalam kesederhanaan dan integritas pimpinan yang konsisten. Penulis sangat mendukung, terhadap kebijakan ekspose hasil pengawasan yang ditetapkan oleh Pak Setyo Budi mulai tahun ini ke depan. Kebijakan ekspose hasil pengawasan ini sangat cocok untuk meningkatkan kinerja, produktivitas dan kualitas hasil pengawasan, serta untuk mejaga professionalitas dan integritas auditor, sebagaimana yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal pada era tahun 2005-2008.



Sumber : Freepik.com

Studi banding

Kebijakan studi banding bidang pengawasan sebagai upaya peningkatan kualitas program pengawasan dan pengembangan inovasi pengawasan. Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan *how* di atas. Kebijakan studi banding pengawasan ini telah dikembangkan dan dilaksanakan di Itjentan sejak kepemimpinan Inspektur Jenderal (A.H. Rahadian, Zaenal Bachruddin, Mulyanto, dan R. Azis Hidajat). Pada era tersebut, studi banding pengawasan di lakukan keluar negeri maupun di dalam negeri.

Bahkan pada era tahun 2000 – 2014, Inspektorat Jenderal Kementan, menjadi rujukan (*bench marking*) bagi Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga lain di bidang penyelenggaraan pengawasan intern, pembudayaan tekad antikorupsi, Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kebijakan pengawasan yang akan ditetapkan

oleh Pak Setyo Budi tersebut, menurut penulis ini sangat tepat untuk mengembalikan dan mengangkat kembali kapabilitas pengawasan intern Kementan, kebijakan ini sekaligus menjawab pertanyaan *how* di atas.

Klinik Konsultasi Pertanian

Untuk menjawab pertanyaan *how*, *who* dan *where* di atas, Pak Setyo Budi juga menetapkan kebijakan membangun klinik konsultasi pertanian. Kebijakan ini ditempuh untuk memberikan layanan terbaik bagi mitra/masyarakat/*stakeholders* di bidang pengawasan guna menghindari dan meminimalisasi terjadinya penyimpangan. Kebijakan ini merupakan inovasi produktif untuk memberikan layanan terbaik konsultasi bidang pengawasan kepada mitra kerja bertempat di kantor (menjawab pertanyaan *where*). Bahkan Pak Setyo juga telah menawarkan nama “Klinik Sultan” yang merupakan kepanjangan dari Klinik Konsultasi Pertanian sebagai nama ruangan konsultasi di Itjentan. Beberapa hal yang menjadi perhatian Pak Setyo, meliputi: (1) Penetapan lokasi konsultasi agar senyaman kafe, (2) Penetapan jam kerja layanan konsultasi *offline*/hadir; (3) Penyusunan jadwal giliran jaga Auditor Utama/Madya; dan (4) Pilihan tema konsultasi lain, diantaranya: (a) Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, (b) Pengadaan Barang/Jasa, (c) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (d) Revisi Anggaran, (e) Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan (f) Penanganan Dumas.

Kebijakan konsultasi yang ditetapkan oleh Pak Setyo ini gayung bersambut, mengingat Inspektorat Jenderal telah menyusun draft Panduan Teknis Penugasan Konsultasi lingkup Kementan, yang didalamnya telah mengatur secara teknis pelaksanaan konsultasi, dan jenis-jenis konsultasi yang akan dikembangkan di Itjentan.

Dalam kesempatan sama Pak Setyo Budi menyampaikan akan membangun ruang konsultasi yang Humanis bagi mitra kerja.

Pemberdayaan dan Pemanfaatan TI dalam pengawasan intern

Kebijakan lain yang ditetapkan Pak Setyo Budi, yaitu Pemberdayaan dan Pemanfaatan TI dalam Pengawasan Intern. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai sarana pemantauan yang efektif bagi pimpinan dalam menghasilkan informasi terkini (*up to date*) terhadap kegiatan pengawasan yang berjalan berbasis digital/berbantuan komputer/TI. Sepengetahuan penulis, sejak tahun 2010, Itjentan telah membangun dan memiliki “Go Was”, didalamnya terdapat beberapa aplikasi, seperti e-verbal, SIMWAS, SIAKU, e-TLHP, e-Inventaris, Penilaian 360, *e-Library*, dan Master Data.

Selain itu, masing-masing Inspektorat telah membangun berbagai aplikasi, seperti e-audit, e-evaluasi, e-Wal, e-Reviu, dan e-CePATT. Namun harus diakui, bahwa aplikasi-aplikasi tersebut belum digunakan secara maksimal untuk mendukung tugas-tugas pengawasan. Selain itu, aplikasi-aplikasi tersebut belum terintegrasi secara menyeluruh. Sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan Pak Setyo Budi tersebut di atas, maka aplikasi-aplikasi tersebut dapat dijadikan modalitas dan ditata ulang guna memaksimalkan pemanfaatannya guna mendukung salah satu kebijakan yang telah dicanangkan oleh Inspektur Jenderal Kementan.

Simpulan dan Saran

Tagline “Bergerak Bertindak Untuk Kinerja dan Produktivitas Lebih Baik” dan kebijakan pengawasan intern yang telah dikenalkan oleh Pak Setyo tersebut di atas, penulis berkesimpulan, bahwa *tagline* dan arah kebijakan tersebut sangat tepat untuk mengembalikan marwah, martabat

profesionalitas dan integritas pengawasan intern Kementan, serta dapat diformulasikan secara melembaga menjadi kebijakan pengawasan intern Itjentan tahun 2024-2029. Selain itu, hal dimaksud sebagai kontribusi nyata Itjentan dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap pelaksanaan program/kegiatan strategis dan layanan Kementan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan intern Kementan tahun 2024 – 2029, penulis menyampaikan beberapa saran dengan 4 (empat) pendekatan, yaitu: *Value* ASN, Regulasi, Strategi dan Inovasi, berikut:

1. Penguatan dan Pembudayaan *Value* ASN BerAKHLAK
 - a. Inspektorat Jenderal perlu menyelenggarakan sebuah Gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk membudayakan *Value* ASN BerAKHLAK kepada seluruh pimpinan dan pegawai di lingkup Kementan tanpa terkecuali secara berkala dan berkelanjutan (konsisten), guna membangun keteladanan dan komitmen pimpinan terhadap integritas dan profesionalitas guna menumbuhkan keberanian untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Regulasi;
 - b. Mengembangkan model penerapan *reward and punishment* terhadap pejabat dan pegawai lingkup Kementan yang memiliki integritas tinggi dan membudayakan peduli risiko pada unit kerjanya. Penegakan *reward and punishment* secara transparan dan akuntabel sebagai upaya menumbuhkan motivasi pegawai;
 - c. Menghidupkan kembali budaya *briefing* umum oleh Inspektur Jenderal setiap akan

- penugasan audit sebagai sarana pimpinan memberikan pengarahan dan penguatan (*empowering*) nilai-nilai (*value*) etika dan integritas kepada seluruh auditor sebelum melaksanakan tugas audit ke lapangan sekaligus sebagai media komunikasi dan silaturahmi bagi auditor dan seluruh pimpinan lingkup Itjentan;
- d. Membentuk komite audit sebagai *check and balance* Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern lingkup Kementan.
 2. Harmonisasi Regulasi Pengawasan Bagian Hukum dan Humas bekerjasama dengan masing-masing Inspektorat melakukan:
 - c. Identifikasi dan inventarisasi regulasi (NSPK) yang telah dimiliki dan yang belum dimiliki guna membangun dan melengkapi data based perundangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal,
 - d. Kajian telaahan terhadap kebutuhan regulasi yang diperlukan serta kegiatan konsultansi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengawasan Itjentan ke depan;
 3. Pengembangan Inovasi Pengawasan
 - a. Bagian Perencanaan Itjentan bekerjasama dengan masing-masing Inspektorat melakukan kalkulasi kebutuhan kebutuhan anggaran (*how much*) untuk:
 - Membangun ruang konsultansi;
 - Kegiatan Studi Banding Pengawasan ke luar negeri dan dalam negeri;
 - pengembangan inovasi pengawasan berbasis TI;
 - Pengembangan perencanaan pengawasan berbasis data analysis, CA/CM dan Audit Berbasis Risiko, serta
 - Membangun sistem pengukuran kinerja pengawasan secara SMART;
 - b. Bagian TLHP bekerjasama dengan masing-masing Inspektorat melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemutakhiran data TLHP hasil audit BPK, BPKP, dan melakukan kajian telaahan terhadap permasalahan LHP yang tidak ditindaklanjuti guna mendukung atas kebijakan atas Temuan Pengawasan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) berbasis aplikasi;
 - c. Bagian kepegawaian bekerjasama dengan masing-masing Inspektorat melakukan identifikasi kebutuhan studi banding, pengembangan kompetensi auditor dan pegawai sebagai dasar penyusunan *gap competency analysis* berdasarkan dinamika dan kebutuhan yang mendasar guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Itjentan;
 - d. Masing-masing Inspektorat melakukan:
 - Evaluasi kebijakan pengawasan periode 2020 sd. 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2024-2029;
 - Evaluasi kinerja pengawasan 2020 s.d 2024 sebagai dasar penyusunan LKj dan Renstra Itjentan tahun 2024-2029;
 - Evaluasi kinerja program/kegiatan strategis dan layanan pada masing-masing mitra untuk memberikan umpan balik (feedback) bagi pimpinan/Menteri sebagai dasar pengambilan keputusan strategis ke depan;
 - Mendorong penerapan Manajemen Risiko (MR) pada Program/Kegiatan Strategis dan Layanan Pertanian sebagai upaya membangun budaya peduli risiko pada pada seluruh mitra kerja;
 - Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik (program nasional strategis) pada masing mitra sebagai dasar evaluasi RB Kementan Tahun 2023 dan 2024.
 - e. Inspektorat Investigasi untuk:
 - Menyusun dan membangun *Fraud Control Plan (FCP)* dan Sistem Pengendalian Integritas, serta melakukan evaluasi terhadap: (1) Program/Kegiatan

Stranas-PK 2010 – 2024, dan (2) Program Strategis Nasional (PSN), yaitu: (a) Pengentasan Kemiskinan, (b) Stunting, (c) Penanggulangan Inflasi, (d) penguatan investasi, dan Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) lingkup Kementan sebagai dukungan pencapaian pelaksanaan RB Kementan;

- Melakukan pembudayaan tekad antikorupsi untuk mewujudkan ZI-WBK/WBBM di lingkup Kementan secara berkala, melembaga dan berkelanjutan;
4. Pengembangan dan Penerapan Strategi Pengawasan yang Tepat
 - a. Membangun sistem pengendalian integritas dan *fraud control plan* (FCP) di lingkup Kementan;
 - b. Membangkan audit berbasis risiko, dan berbasis *data analytic* dalam pengawasan pada program/kegiatan strategis dan layanan pertanian;
 - c. Membangun dan mengimplementasikan *Continuous Auditing* dan *Continuous Monitoring (CA/CM)* berbasis data digital;
 - d. Menerapkan ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Inspektorat Jenderal;
 - e. Menerapkan *Reward and Punishment* melalui:
 - Pemberian apresiasi kepada pimpinan yang berkomitmen menerapkan manajemen risiko dan berperan aktif dalam membangun ZI-WBK/WBBM secara konsisten yang diberikan pada Hakordia atau moment tertentu;
 - Pemberian apresiasi kepada pegawai berprestasi berdasarkan mekanisme dan kriteria yang jelas, secara transparan dan akuntabel untuk menumbuhkan motivasi kerja dan persaingan kerja yang sehat bagi seluruh pegawai;
 - Tindakan (*punishment*) tegas kepada para pelanggar peraturan/disiplin pegawai.



Sumber: FreePik.com

Sumber Bacaan

1. *Bahan Paparan pada Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024, “Bergerak dan Bertindak untuk Kinerja dan Produktivitas yang lebih Baik”, Setyo Budiyo, 2024;*
2. *Bahan Paparan pada Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024, “Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2024”, Tin Latifah, 2024;*
3. *Bahan Paparan pada Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024, “Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian, Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam BPKP, 2024.*
4. *Bahan Paparan pada Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024, “Hasil Evaluasi Sektor Ketahanan Pangan Triwulan I Tahun 2024”, Evenri Sihombing, 2024;*
5. *Bahan Paparan pada Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024, “Sharing Session: Penguatan Integritas dan Pemulihan Public Trust pada SKK Migas”, Eko Indra Heri, 2024.*




IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO PELAKSANAAN UPAYA KHUSUS PERCEPATAN TANAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG KEMENTERIAN PERTANIAN

*Oleh YC. Sumunarjati, S.TP, MM
Penulis adalah Auditor Madya pada Inspektorat Investigasi*

*Keberhasilan Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan
Produksi Padi dan Jagung 2023 – 2024 harus didukung dengan fungsi
pengawasan Inspektorat Jenderal.*


*Identifikasi risiko perlu dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan
strategis dalam upaya khusus (UPSUS) percepatan tanam produksi
padi dan jagung lingkup Kementerian Pertanian pada tahapan proses
bisnisnya mulai dari perencanaan, persiapan/pengorganisasian,
pelaksanaan, hingga monitoring, evaluasi, dan pelaporan.*

Peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi sebagai komoditas pangan utama penduduk Indonesia dan komoditas jagung merupakan sebuah keharusan. Implikasi peningkatan jumlah penduduk kurang lebih sebesar 1,17% per tahun harus didukung dengan peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Tren produksi beras dari tahun 2018 menunjukkan tren yang menurun dan cenderung stagnan sehingga dibandingkan dengan tren kebutuhan beras menjadi tidak proporsional, khususnya pada tahun 2023 yang menunjukkan angka penurunan produksi beras yang signifikan seperti disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Tren Produksi dan Kebutuhan Beras
 Sumber Data: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2023

Selain itu, penurunan luas baku lahan sawah yang berkisar 90 ribu hingga 100 ribu hektar per tahun berdampak pada penurunan produksi yang berkisar 500.000 ton per tahun juga perlu menjadi salah satu faktor yang mendapat perhatian pada upaya peningkatan produksi. Sejalan dengan data luas panen yang menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun seperti gambar berikut:



Gambar 2. Tren Penurunan Luas Panen Padi Periode Tahun 2021 - 2023
 Sumber Data: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2023

MENU UTAMA

Upaya peningkatan produksi oleh Kementerian Pertanian melalui beberapa mekanisme meliputi peningkatan luas panen, peningkatan produktivitas, dan pengendalian lahan baku sawah. Peningkatan luas panen dilakukan melalui peningkatan IP dan perluasan areal tanam dengan beberapa skema diantaranya: pertanaman dengan metode tanaman sela/tumpang sari di antara tanaman utama/Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), optimalisasi lahan peremajaan/replanting, pemanfaatan areal dibawah tegakan tanaman tahunan, pergantian komoditas, pemanfaatan lahan bera/terlantar dan lahan eks tambang, serta cetak sawah baru. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui Penggunaan Varietas Unggul Baru potensi hasil tinggi (> 6 ton/ha) dan introduksi teknologi spesifik lokasi. Upaya-upaya tersebut menjadi bagian pada Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2023 – 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 694/KPTS/RC.020/M/12/2023.

Keberhasilan Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2023 – 2024 tersebut, menjadi tanggung jawab bersama Kementerian Pertanian. Keberhasilan tersebut didukung dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga monev dan pelaporan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan upaya khusus tentu saja membutuhkan peran Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan internal Kementerian Pertanian yang independen. Selain juga sesuai dengan perkembangan fokus audit internal sebagai 'konsultan intern' (*internal consultant*) untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat menjadi "mitra pro-aktif" dan mediator dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran program

Kementerian Pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian memiliki fungsi salah satunya adalah pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 11 menyatakan bahwa APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus dapat;

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan mengikatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Memperhatikan amanah tersebut, dalam Kepmentan No. 645/Kpts/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern kementerian Pertanian Tahun 2022 – 2024, dinyatakan bahwa APIP dituntut untuk berperan bukan hanya sebagai *assurance* tetapi juga konsultasi dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam perbaikan kinerja, manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola guna memastikan ketaatan (*compliance*) sebagai pondasi peran APIP, memastikan kehematan, efisiensi, dan efektivitas, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, tata kelola dan memberikan peringatan dini, serta menjadi agen perubahan dalam mendorong penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi (*e-goverment*) untuk meningkatkan efisiensi

dalam memberikan pelayanan publik, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui serangkaian proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas kerja terstruktur yang menggambarkan keterkaitan antara satu kegiatan atau unit kerja dengan kegiatan atau unit kerja lainnya. Dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2014), APIP yang efektif harus mampu memberikan peringatan dini dan mendukung pimpinan dalam meningkatkan SPIP dan efektivitas

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Peran APIP yang efektif dalam penerapan manajemen risiko dapat tercapai, jika APIP memahami kerangka kerja manajemen risiko yang salah satunya telah ditetapkan menurut ISO 31000 : 2018, dimana manajemen risiko mencakup pengembangan strategi bisnis dan identifikasi risiko yang mengancam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Manajemen risiko digunakan untuk mengarahkan organisasi dan untuk mengendalikan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai tujuan. Identifikasi risiko perlu dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan strategis dalam upaya khusus (UPSUS) percepatan tanam produksi padi dan jagung lingkup Kementerian Pertanian dan pada tahapan proses bisnisnya mulai dari perencanaan, persiapan/pengorganisasian, pelaksanaan, hingga monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Beberapa hasil identifikasi risiko atas pelaksanaan upaya khusus tersebut sebagai berikut:

1. Validitas dan akurasi data Luas Tambah Tanam (LTT) yang selanjutnya menjadi data capaian produksi padi dan jagung belum dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi deviasi yang cukup tinggi dengan data rilis BPS. Di sisi lain, angka rilis BPS merupakan angka yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat pimpinan tinggi karena sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan data. Perhitungan KSA BPS berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 68/10/Th. XXVI, 16 Oktober 2023 tentang Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2023 (Angka Sementara) mencapai 7.353.742,44 ton Gabah Kering Giling atau sekitar 13,8%. BPS melakukan perhitungan luas tanam berdasarkan survei Kerangka Sampel Area (KSA) yang berbasis area yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap



Sumber : Freepik.com

MENU UTAMA

sampel segmen dan bertujuan untuk mengestimasi luasan dengan ekstrapolasi dari sampel ke populasi dalam periode yang relatif pendek (*rapid estimate*).

Kementerian Pertanian memiliki mekanisme pengumpulan data berbasis sensus secara bertingkat dari tingkat poktan yang diakumulasi menjadi tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan selanjutnya menjadi angka akumulasi di tingkat nasional. Metode sensus seharusnya menjadi sumber data yang lebih valid dan reliabel jika proses pengumpulan data yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan data dukung yang memadai. Beberapa permasalahan terkait pengumpulan data LTT yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian:

- a. Metodologi dan perangkat kerja pengumpulan data belum dilakukan kajian secara ilmiah melibatkan institusi yang kompeten dan dilegalformalkan.
- b. Penjaminan akurasi dan validitas data yang dilakukan kompilasi belum optimal.
- c. Digitalisasi data LTT masih terkendala permasalahan redundansi dan inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, *multiple user* yang mengakibatkan data LTT tidak

akurat.

- d. Penetapan target tanpa didukung *action plan* yang memadai di lapangan sehingga risiko mark up data menjadi tinggi.
2. Belum dioptimalkannya potensi luas baku sawah dan non sawah serta potensi lainnya. Luas baku lahan sawah total seluas 7.463.948 ha dengan target produksi GKG tahun 2023 sebesar 62 juta ton GKG dan rata-rata IP 2 maka indeks target produksi GKG sebesar 41,6 ku/ha. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat potensi angka produksi yang lebih tinggi mengingat tingkat produktivitas padi berdasarkan BPS yaitu rata-rata sebesar 52,59 ku/ha. Selain itu, potensi lahan di luar sawah juga menjadi sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk menambah kontribusi pada capaian LTT dan produksi.
 3. Mitigasi risiko kegiatan-kegiatan strategis pendukung upaya khusus dari tahap perencanaan hingga *money* yang belum tepat sasaran karena ketidakcermatan dalam mengidentifikasi risiko. Beberapa identifikasi risiko proses bisnis kegiatan strategis antara lain:

No	Proses Bisnis	Risiko
A	Perencanaan	
	Penyusunan Konsep kegiatan	Konsep tidak selaras dengan tujuan Kementerian Pertanian
	Penetapan Target Kegiatan	Target kegiatan tidak logis
	Pengalokasian Anggaran	Alokasi anggaran tidak mendukung tercapainya tujuan program/kegiatan
B	Persiapan/Pengorganisasian	
	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan	Pedoman belum mengatur pelaksanaan kegiatan secara spesifik
	Penetapan Calon Petani/Calon Lokasi/Calon Pelaksana	CP/CL/Calon pelaksana tidak sesuai dengan Kriteria dalam Juklak dan Juknis
C	Pelaksanaan	
	Pengadaan atau mekanisme lain	Keterlambatan proses pengadaan atau transfer bantuan
	Pemanfaatan	Pemanfaatan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan
	Hasil	Hasil tidak dapat mencapai tujuan
	Keberlanjutan Kegiatan	Kegiatan tidak berlanjut
D	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	
	Monitoring dan evaluasi	Informasi perkembangan, kendala dan kemajuan program/kegiatan tidak bisa optimal
	Pelaporan	Pelaporan berjenjang tidak tepat waktu
	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak akuntabel

Adapun saran untuk optimalisasi pengawasan atas kegiatan LTT mendukung peningkatan produksi padi sebagai berikut:

1. Kegiatan *consulting* dan *assurance* dalam rangka memastikan validitas dan akurasi data Luas Tambah Tanam (LTT) melalui:
 - a. Pendampingan dan pengawalan penyusunan metodologi dan perangkat kerja pengumpulan data LTT dengan melibatkan institusi yang kompeten seperti BSIP dan BRIN serta mengusulkan untuk legalisasi metodologi dan perangkat kerja.
 - b. Reviu/audit tematik atas data Luas Tambah Tanam (LTT) meliputi perencanaan, mekanisme pengumpulan data, hingga

2. Melakukan kerja sama pengawasan dengan kementerian/Lembaga terkait antara lain Inspektorat Utama BPS dalam rangka konsolidasi kebijakan penyajian data pertanian dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional dalam inventarisasi lahan-lahan sawah baru yang meningkatkan luas baku lahan sawah dan upaya pencegahan alih fungsi lahan.
3. Kegiatan pengawasan pada setiap tahapan proses bisnis kegiatan strategis pendukung upaya khusus (UPSUS) percepatan tanam produksi padi dan jagung meliputi:

No	Proses Bisnis	Risiko	Peran Pengawasan
A	Perencanaan		
	Penyusunan Konsep kegiatan	Konsep tidak selaras dengan tujuan Kementerian Pertanian	Pelaksanaan reviu renstra dengan titik berat: 1. Kesesuaian target dan anggaran selama 5 tahun 2. Logisitas program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian program Reviu RKA-KL dalam rangka kesinambungan dan keselarasan kegiatan antar eselon I dan meyakinkan bahwa logisitas kegiatan dan anggaran untuk mendukung pencapaian program
	Penetapan Target Kegiatan	Target kegiatan tidak logis	
Pengalokasian Anggaran	Alokasi anggaran tidak mendukung tercapainya tujuan program/kegiatan		
B	Persiapan/Pengorganisasian		
	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan	Pedoman belum mengatur pelaksanaan kegiatan secara spesifik	Reviu terhadap seluruh pedoman/juknis/juklak yang diterbitkan T-1 khususnya terkait substansi dan perangkat kerja
	Penetapan Calon Petani/Calon Lokasi/Calon Pelaksana	CP/CL/Calon pelaksana tidak sesuai dengan Kriteria dalam Juklak dan Juknis	Konsolidasi data dengan instansi terkait
C	Pelaksanaan		Audit Kinerja Program: memberikan penilaian terhadap keberhasilan/kegagalan program, tema strategis, dan dilaksanakan baik post maupun on going Evaluasi berkolaborasi dengan lintas Eselon I dan lintas Kementerian/Lembaga
	Pengadaan atau mekanisme lain	Keterlambatan proses pengadaan atau transfer bantuan	
	Pemanfaatan	Pemanfaatan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan	
	Hasil	Hasil tidak dapat mencapai tujuan	
	Keberlanjutan Kegiatan	Kegiatan tidak berlanjut	
D	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Pengawalan/Pendampingan melalui Pembangunan SPI serta pemantauan target, anggaran, fisik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan
	Monitoring dan evaluasi	Informasi perkembangan, kendala dan kemajuan program/kegiatan tidak bisa optimal	
	Pelaporan	Pelaporan berjenjang tidak tepat waktu	
	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak akuntabel	

MENU UTAMA

4. Membangun sistem terintegrasi antar kegiatan pendukung dari masing-masing unit kerja dan antar kegiatan pengawasan.

Kesimpulan

Peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi dan jagung menjadi sebuah keharusan sebagai implikasi peningkatan jumlah penduduk kurang lebih sebesar 1,17% per tahun. Upaya peningkatan produksi oleh Kementerian Pertanian melalui beberapa mekanisme meliputi peningkatan luas panen, peningkatan produktivitas, dan pengendalian lahan baku sawah. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan upaya khusus membutuhkan peran Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan internal Kementerian Pertanian yang independen. Hasil identifikasi risiko atas pelaksanaan upaya khusus tersebut antara lain:

Validitas dan akurasi data Luas Tambah Tanam (LTT) yang selanjutnya menjadi data capaian produksi padi dan jagung belum dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi deviasi yang cukup tinggi dengan data rilis BPS; Belum dioptimalkannya potensi luas baku sawah dan non sawah serta potensi lainnya; serta Mitigasi risiko kegiatan-kegiatan strategis pendukung upaya khusus dari tahap perencanaan hingga monev yang belum tepat sasaran karena ketidakcermatan dalam mengidentifikasi risiko.

Adapun saran untuk optimalisasi pengawasan atas kegiatan LTT mendukung peningkatan produksi padi sebagai berikut: Kegiatan *consulting* dan *assurance* dalam rangka memastikan validitas dan akurasi data Luas Tambah Tanam (LTT); Melakukan kerja sama pengawasan dengan kementerian/ Lembaga terkait; Kegiatan pengawasan pada setiap tahapan proses bisnis kegiatan strategis pendukung upaya khusus (UPSUS) percepatan tanam produksi padi dan jagung; serta Membangun sistem terintegrasi antar kegiatan pendukung dari masing-masing unit kerja dan antar kegiatan pengawasan.

Daftar Pustaka

1. *Berita Resmi Statistik No. 68/10/Th. XXVI, 16 Oktober 2023 tentang Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2023;*
2. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian*
3. *Kepmentan No. 645/Kpts/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern kementerian Pertanian Tahun 2022 – 2024;*
4. *Keputusan Menteri Pertanian No. 694/KPTS/RC.020/M/12/2023 tentang Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2023 – 2024*



Sumber : Freepik.com

Peran Inspektorat Jenderal Dalam Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pencapaian Target Produksi Komoditas Padi dan Jagung

Oleh Rifki Ariefianto - Penulis adalah Auditor Madya Inspektorat II

Alokasi kegiatan pengembangan padi dengan target seluas 1,6 juta ha dan pengembangan jagung seluas 1,2 juta ha. Dalam pelaksanaannya mulai dari proses penyusunan Petunjuk Operasional, Calon Petani dan Calon Lahan sampai dengan pertanaman dan panen tidak terlepas dari risiko yang melekat dan perlu dikendalikan/mitigas dengan menerapkan manajemen risiko



Sumber : Freepik.com

Kementerian Pertanian berperan penting dalam meningkatkan kedaulatan pangan dan pertumbuhan perekonomian. Dalam meningkatkan kedaulatan pangan tersebut Kementerian Pertanian menyusun dan menetapkan Program/Kegiatan Prioritas Nasional, adapun yang menjadi fokus periode tahun 2020-2024 diantaranya, yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing industri.

Di tahun 2024, dalam upaya menjaga ketahanan pangan dari dampak el nino, Kementerian Pertanian fokus terhadap peningkatan produksi pada 2 komoditas, yaitu padi dan jagung dengan leading sector Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sesuai Renstra tahun 2020-2024 target produksi padi tahun 2024 sebanyak 65,40 juta ton dan target produksi jagung tahun 2024 sebanyak 35,30 juta ton. Dalam rangka mencapai target

tersebut, Ditjen Tanaman Pangan berupaya melaksanakan sejumlah kegiatan antara lain berupa bantuan benih padi dan jagung, bantuan sarana produksi berupa pupuk dan pestisida, serta bantuan alsintan pasca panen.

Dalam pelaksanaannya, tidak sedikit terdapat permasalahan yang menghambat tujuan kegiatan, sehingga dibutuhkan identifikasi risiko dari setiap tahapan proses bisnis kegiatan dan mitigasinya atau menyusun manajemen risiko (MR) sebagai bagian dari sistem pengendalian *intern*. Terbitnya Permentan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian menyatakan bahwa setiap eselon I selaku pemilik risiko bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas risiko, serta melakukan respon dan pengendalian terhadap risiko tersebut, serta menumbuhkan budaya akan risiko. Implementasinya, belum seluruh unit eselon I mampu untuk menumbuhkan

MENU UTAMA

budaya risiko dan menyusun infrastruktur manajemen risiko. Sesuai Permentan Nomor 38 Tahun 2021, Inspektorat Jenderal selaku mitra pro aktif berperan memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif dengan melakukan pengawasan intern berbasis risiko, serta melakukan penilaian terhadap budaya risiko.

1.1 Kondisi Permasalahan

Dalam menerapkan manajemen risiko khususnya untuk pencapaian target produksi padi dan jagung masih terdapat beberapa persoalan, baik di pihak eselon I khususnya Ditjen Tanaman Pangan maupun pihak Inspektorat Jenderal. Setidaknya terdapat 3 pertanyaan terkait dengan penerapan manajemen risiko, yaitu:

- a. Apakah auditor Inspektorat Jenderal telah cukup kompeten dalam melakukan penilaian terhadap manajemen risiko dan budaya risiko ?
- b. Apakah kegiatan pengawasan pada Inspektorat Jenderal telah berbasis risiko ?
- c. Bagaimana cara menumbuhkan budaya risiko pada setiap unit kerja mitra Inspektorat Jenderal ?

Terkait pertanyaan tersebut, setidaknya peningkatan kompetensi auditor, perencanaan kegiatan pengawasan dan sosialisasi terhadap manajemen risiko kepada unit kerja mitra menjadi hal yang

perlu direncanakan secara serius.

1.2 Pembahasan

- a. Target Produksi Padi dan Jagung Tahun 2024

Beras merupakan komoditas strategis sebagai komoditas pangan pokok utama di Indonesia, beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi padi, sedangkan jagung merupakan komoditas strategis terpenting setelah padi dan salah satu komoditas tanaman palawija utama di Indonesia dengan kegunaannya untuk konsumsi manusia dan kebutuhan bahan pakan ternak. Dengan demikian ketersediaan beras dan jagung merupakan hal yang sangat penting, selain itu lonjakan harga beras dan jagung dapat berkontribusi pada peningkatan inflasi yang dapat berdampak secara perekonomian dan sosial. Guna menstabilkan ketersediaan beras dan jagung Kementerian Pertanian menetapkan target produksi padi dan jagung di tahun 2024 yang salah satunya tertuang dalam Renstra 2020-2024 Ditjen Tanaman Pangan, seperti pada tabel berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya produksi untuk pemenuhan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan	Produksi padi (Juta Ton)	54.65	55.80	57.50	60.50	65.40
		Produksi Jagung (KA 25%) (Juta Ton)	22.92	23.00	26.00	30.00	35.30
		Produksi Jagung (KA 14%) (Juta Ton)	19.94	20.01	22.62	26.10	30.71
		Produksi Kedelai (Juta Ton)	0.27	0.61	0.71	0.80	0.88
		Produksi Ubi Kayu (Juta Ton)	16.59	17.75	18.99	20.32	21.84
		Produksi Ubi Jalar (Juta Ton)	1.54	1.65	1.76	1.89	2.03

Sumber : Renstra Revisi 2 Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2020-2024

Sesuai tabel diatas, target produksi padi di tahun 2024 sebanyak 65,40 juta ton atau mengalami peningkatan sebanyak 4,9 juta ton dibandingkan tahun 2023, sedangkan target produksi jagung sebanyak 35,30 juta ton atau mengalami peningkatan sebanyak 5,30 juta ton. Dalam upaya untuk pencapaian target tersebut, Ditjen Tanaman Pangan menetapkan strategi kegiatan melalui bantuan benih, saprodi, dan alsintan pasca panen. Adapun alokasi anggaran untuk bantuan benih, saprodi, dan alsintan pasca panen dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Target	Anggaran
1	Pengembangan padi reguler 2024	995.000 ha	745.439.572.000
2	Pengembangan padi non rawa tambahan	661.000 ha	980.569.500.000
3	Pengembangan jagung	1.235.000 ha	1.392.781.608.000
4	Alsintan pasca panen	1.400 unit	602.000.000.000

Sumber : Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2024

Sesuai tabel diatas, alokasi kegiatan pengembangan padi dengan target seluas 1,6 juta ha dengan anggaran 1,7 triliun Rupiah, pengembangan jagung seluas 1,2 juta ha dengan anggaran 1,3 triliun Rupiah, dan untuk alsintan sebanyak 1.400 unit senilai 600 milyar Rupiah. Dalam pelaksanaannya mulai dari proses penyusunan Petunjuk Operasional, CPCL sampai dengan pertanaman dan panen tidak terlepas dari risiko yang melekat dan perlu dikendalikan/mitigas dengan menerapkan manajemen risiko.

b. Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen Risiko sesuai Permentan 38 Tahun 2021 merupakan serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi yang berdampak merugikan. Ruang lingkup manajemen risiko terdiri dari

infrastruktur manajemen risiko dan proses penerapan manajemen risiko. Infrastruktur manajemen risiko terdiri dari budaya risiko, struktur manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko, dan anggaran manajemen risiko. Adapun proses penerapan manajemen risiko merupakan suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko yang meliputi penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan reuiu, dan komunikasi dan konsultasi.

Sesuai ISO 31000: 2009 *Risk Management – Principles and Guidelines* (2014) bahwa Prinsip manajemen risiko merupakan pondasi dari kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Terdapat sebelas prinsip manajemen risiko yang harus dipegang teguh dan diterapkan saat membangun kerangka kerja dan melakukan implementasi proses manajemen risiko, yaitu memberikan nilai tambah dan melindungi nilai organisasi; bagian terpadu dari seluruh proses organisasi; bagian dari pengambilan keputusan; secara khusus menangani ketidakpastian; sistematis, terstruktur, dan tepat waktu; berdasarkan informasi terbaik yang tersedia; disesuaikan dengan kebutuhan organisasi; mempertimbangkan faktor budaya dan manusia; transparan dan inklusif; dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan; dan memfasilitasi perbaikan sinambung dan peningkatan organisasi.

c. Peran Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal selaku institusi pengawasan di Kementerian Pertanian mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan penilaian terhadap budaya risiko dan melakukan

MENU UTAMA

evaluasi untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap manajemen risiko yang diterapkan disetiap unit kerja. Manajemen Risiko merupakan salah satu kebijakan pengawasan di Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian pada Bagian Ketiga Struktur Manajemen Risiko Pasal 11 menyebutkan bahwa Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai fungsi sebagai lini ketiga Unit Pengawas Internal yang mempunyai tugas memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses manajemen risiko telah memenuhi syarat dan kebutuhan.

Namun, implementasi terhadap Permentan tersebut belum seluruhnya ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan dan implementasi Manajemen Risiko (MR) lingkup Kementerian Pertanian. Penyusunan MR dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko - risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Menjawab permasalahan pada pembahasan di atas bahwa apakah auditor pada Inspektorat Jenderal telah cukup kompeten dalam melakukan penilaian terhadap manajemen risiko, bagaimana cara menumbuhkan budaya risiko pada setiap unit kerja, dan apakah kegiatan pada Inspektorat Jenderal telah selaras dengan penerapan manajemen risiko.


1) Peningkatan Kompetensi Auditor

Untuk meningkatkan kompetensi auditor dalam melakukan pendampingan terhadap penerapan manajemen risiko unit kerja mitra dapat dilakukan melalui diklat dan pelatihan secara masif. Pelatihan yang dapat mendukung kegiatan tersebut antara lain *Certified Risk Management Officer (CRMO)* dan *Certified*

Risk Management Professional (CRMP). Diharapkan dengan pelatihan tersebut dapat meningkatkan kompetensi auditor dalam melakukan pendampingan mulai dari proses penetapan konteks sampai dengan informasi dan komunikasi. Hasil dari pelatihan sertifikasi tersebut diinternalisasikan ke seluruh auditor di Itjen melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dan Pelatihan di Kantor Sendiri yang diwadahi oleh AAIPI Itjen Kementan. Selain itu auditor Itjen Kementan juga perlu untuk magang pada Kementerian/Lembaga atau perusahaan swasta/BUMN yang telah menerapkan manajemen risiko.

2) Sosialisasi/Workshop Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari upaya Inspektorat Jenderal dalam menumbuhkan budaya risiko pada unit kerja mitra dengan melakukan workshop manajemen risiko. Pada tahun 2023 Inspektorat II telah menyelenggarakan Workshop Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Unit Kerja Ditjen Tanaman Pangan dengan narasumber dari BPKP Pusat. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah penyusunan manajemen risiko kegiatan strategis/prioritas pada masing-masing unit kerja, terdiri dari Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan, Direktorat Perbenihan, Direktorat Serealia, Direktorat Akabi, Direktorat Perlindungan, dan Direktorat PPHTP. Berikut disampaikan contoh hasil workshop manajemen risiko pada Direktorat Serealia yang membidangi produksi komoditas padi dan jagung, contoh penetapan konteks:



PENETAPAN KONTEKS SATKER/UNIT KERJA ESELON II DIREKTORAT SEREALIA			
1	Nama Pemilik Risiko	:	Dr. Ir. Moh. Ismail Wahab, M.Si
2	Jabatan Pemilik Risiko	:	Direktur Serealia
3	Nama Koordinator Pengelola Risiko	:	Indra Rochnadi
4	Jabatan Koordinator Pengelola Risiko	:	Koordinator Kelompok Jagung dan Serealia Lain/Koordinator Perencanaan/PMHP Ahli Madya
5	Periode Penerapan	:	2023
1 Hal-hal yang dapat mengancam eksistensi unit pemilik risiko			
No	Ancaman	Nama Konteks	Indikator
	diisi dengan hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan unit Pemilik Risiko	diisi dengan memilih keberlangsungan entitas Kementan atau unit kerja Kementan	diisi dengan memilih eksistensi Kementan atau unit kerja Kementan tetap terjaga
		Sasaran Renstra (Mentan)/Sasaran Program (Es1)/Sasaran Kegiatan (Es2)	Indikator Renstra
1	Dampak Perubahan Iklim, ledakan OPT, konversi lahan, perubahan regulasi	Meningkatnya Produksi Padi	Produksi Padi (Juta Ton) Produksi Beras Biofortifikasi (Juta ton)
2	Dampak Perubahan Iklim, ledakan OPT, konversi lahan, perubahan regulasi	Meningkatnya Produksi Jagung	Produksi Jagung (Juta Ton)
2 Sasaran Strategis/Program Unit Pemilik Risiko			
No	Nama Konteks (Sasaran Strategis)	Indikator	Target
	Sasaran renstra yang menjadi sasaran PK	Indikator PK	Target PK
1	Meningkatnya Produksi Padi	Produksi Padi (Juta Ton) Produksi Beras Biofortifikasi (Juta ton)	60.50 0.44
2	Meningkatnya Produksi Jagung	Produksi Jagung (Juta Ton)	30.00
3 Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko			
No	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Indikator PK/KRO	Output POK/Komponen	Target POK
1	Mengembangkan Kawasan Padi	Penyaluran sarana produksi budidaya padi irigasi	90.250 hektar
		Penyaluran sarana produksi budidaya padi lahan kering	17.800 hektar
		Penyaluran sarana produksi budidaya padi rawa	40.000 hektar
2	Mengembangkan Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Penyaluran sarana produksi padi kaya gizi (biofortifikasi)	103.150 hektar
3	Mengembangkan Kawasan Jagung	Penyaluran sarana produksi budidaya jagung hibrida	33.100 hektar

3) Kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko

Dua fungsi penting yang memiliki keterkaitan erat pada penerapan manajemen risiko adalah fungsi manajemen risiko dan pengawasan intern. Kedua fungsi ini memiliki peran dalam menjamin efektivitas penerapan manajemen risiko organisasi. Fungsi manajemen risiko bertugas untuk mengarahkan praktik *enterprise risk management* pada organisasi, terutama untuk menghadapi risiko-risiko utama yang dapat mengganggu pencapaian sasaran organisasi. Di sisi lain, pengawasan intern bertugas untuk memonitor, memantau, dan menilai efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko. Kegiatan pengawasan intern sebagai kegiatan independen yang mendukung pencapaian sasaran organisasi, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi khususnya pencapaian target produksi padi dan jagung sesuai dengan proses *good governance*.

Tugas inti auditor berkaitan untuk

memberikan kepastian dan penilaian bahwa kegiatan manajemen risiko telah berjalan dengan efektif dalam memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi. Dua cara penting untuk menjalankan tugasnya adalah dengan memastikan bahwa risiko utama dari bisnis telah ditangani dengan baik; dan memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko dan pengendalian internal telah berjalan dengan efektif. Rancangan kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh Itjen Kementan juga harus diarahkan dengan mempertimbangkan unsur risiko yang tinggi pada setiap kegiatan. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Audit berbasis Risiko atau Audit Berbasis Manajemen Risiko jika unit kerja telah menerapkan manajemen risiko dengan memadai. Audit berbasis risiko lebih diarahkan atau fokus pada unsur risiko tinggi, sebagai contoh pada Ditjen Tanaman Pangan lebih difokuskan pada pengadaan bantuan benih/saprodi/alsintan yang memiliki potensi fraud yang tinggi. Sedangkan audit berbasis manajemen risiko, jika unit kerja telah

MENU UTAMA

menyusun perangkat dan menerapkan manajemen risiko, maka audit yang dilakukan lebih ke arah menilai efektivitas penerapan manajemen risiko.

- b. Pelaksanaan audit fokus pada kegiatan prioritas dan super prioritas dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil komoditas pertanian sesuai kebijakan Menteri Pertanian yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022 – 2024. Dalam hal ini, penyusunan audit universe perlu mempertimbangkan kegiatan – kegiatan prioritas dan super prioritas selain berdasarkan hasil identifikasi risiko pada satker yang akan di audit, sehingga memudahkan dalam mengukur kinerja kegiatan tersebut.
- c. Pendampingan terhadap unit kerja mitra dalam penyusunan perangkat manajemen risiko, yang merupakan salah satu peran Itjen dalam menjalankan fungsi konsultasi.
- d. Penyusunan perangkat kerja penilaian manajemen risiko dan membuat skor penilaian.
- e. Pemantauan/Evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko pada unit kerja mitra. Sebagai bagian dari konsistensi terhadap penerapan manajemen risiko, Itjen juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko serta memberikan penilaian secara berkala.

4) Pemberiaan *Reward* dan *Punishment*

Inspektorat Jenderal perlu menginisiasi pemberian *reward* dan *punishment* terhadap unit kerja untuk menerapkan manajemen risiko. Hal tersebut dimaksudnya untuk menumbuhkan semangat akan budaya risiko di setiap unit kerja. Beberapa indikator yang dapat dijadikan dasar sebagai pemberian

reward dan *punishment*, terkait dengan produksi padi dan jagung, antara lain :

- Nilai manajemen risiko yang didapatkan oleh setiap unit kerja;
- Ada tidaknya penyimpangan/*fraud* pada unit kerja tersebut dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian target produksi padi dan jagung;
- Pencapaian target luas tanam dan produksi pada suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

1.3 Kesimpulan

Manajemen risiko di Kementerian Pertanian sudah harus diterapkan pada setiap unit kerja sebagaimana diamanahkan pada Permentan Nomor 38 Tahun 2021. Inspektorat Jenderal sebagai garda terdepan dalam penerapan manajemen risiko lingkup Kementan perlu memperkuat kompetensi auditor dibidang manajemen risiko, melaksanakan kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya risiko pada unit kerja mitra seperti *workshop*/sosialisasi/FGD, kegiatan pengawasan intern lebih difokuskan berbasis risiko, dan menginisiasi pemberian *reward* dan *punishment* terhadap penerapan manajemen risiko pada setiap unit kerja.

1.4 Daftar Pustaka

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian.
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022 – 2024.
3. Kusuma, Charvin. 2014. Perbandingan COSO ERM-Integrated Framework Dengan ISO 31000: 2009 Risk Management – Principles And Guidelines.
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2023. Laporan Pengawasan SPIP Pada Direktorat Serealia Ditjen Tanaman Pangan.
5. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2021. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020-2024

Mencegah Risiko Pengadaan Benih Padi dan Jagung

Oleh Simon PP Simanjuntak, ST, M.Si

Penulis adalah Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya, Certified Supply Chain Manager (CSCM), Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Sumber : Freepik.com

Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, pengadaan dan penyaluran benih padi, jagung dan kedelai menjadi lebih mudah karena termasuk barang khusus yang proses pengadaannya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Bagaimana perkembangan ketentuan pengadaan barang/jasa untuk mendukung pengadaan dan penyaluran benih padi dan jagung saat ini?

Bila kita sedikit *flashback* di tahun 2014, Kementerian Pertanian memiliki program utama untuk mencapai swasembada pangan, selain itu dampak perubahan iklim juga mempengaruhi produksi pangan khususnya komoditas padi, jagung dan kedelai. Sehingga dalam rangka mencapai swasembada pangan serta mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada berubahnya musim tanam, perlu dilakukan percepatan penyediaan benih dan pupuk kepada petani melalui upaya khusus bantuan langsung benih unggul dan pupuk. Mengingat bahwa proses penyediaan dan penyaluran bantuan langsung benih unggul dan pupuk sebagaimana dimaksud perlu dilakukan serentak kepada petani secara tepat jumlah, tepat mutu, tepat varietas/jenis, tepat waktu tanam, dan tepat lokasi.

Proses penyediaan dan penyaluran bantuan langsung benih unggul dan pupuk adalah proses pengadaan barang/jasa, sehingga saat itu dipandang perlu melakukan perubahan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa agar mempercepat proses penyediaan yang selama ini dilakukan dengan metode tender dan membutuhkan waktu yang cukup lama kurang lebih satu bulan menjadi penunjukan langsung yang dapat dilakukan kurang lebih satu minggu selama ketersediaan barang mencukupi. Perubahan peraturan Presiden ini terbukti efektif dalam mempercepat proses penyediaan dan penyaluran benih unggul antara lain padi dan jagung sehingga bantuan benih dimaksud dapat tiba di lokasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dengan tepat waktu sesuai dengan musim tanam yang dinamis sebagai dampak perubahan iklim.

Ketentuan penunjukan langsung terhadap penyediaan benih dan pupuk terus dipertahankan seiring perubahan peraturan presiden di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah hingga saat ini pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun saat ini, walaupun ketentuan itu masih berlaku, namun proses penunjukan langsung seperti kehilangan pamornya karena pengadaan padi dan jagung memiliki opsi lain yaitu dapat dilakukan secara *e-purchasing* di katalog elektronik. Sejak tahun 2016, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka peluang para penyedia benih padi dan jagung untuk menayangkan produknya pada katalog elektronik nasional yang dikelola oleh LKPP sehingga Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat belanja secara elektronik dengan lebih cepat daripada menggunakan metode penunjukan langsung. Saat itu proses sampai penayangan produk dilakukan secara ketat, evaluasi dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk LKPP beranggotakan pegawai LKPP dan Kementerian Pertanian. Sehingga pada saat itu dipercaya bahwa produk dan penyedia yang tayang pada katalog elektronik sudah terverifikasi dengan ketat dan harga yang ditawarkan sudah melewati screening yang detail dengan faktor pembentuk harga yang dapat dipertanggungjawabkan karena dokumen pendukung lengkap dan terverifikasi. Hal inilah yang membuat metode penunjukan langsung benih padi dan jagung tidak lagi menjadi primadona karena risikonya terlalu tinggi dibanding belanja melalui katalog elektronik yang penyedia serta produknya sudah melewati berbagai tahapan evaluasi yang ketat.

Katalog elektronik komoditas pertanian semakin berkembang dengan jenis barang dan penyedia yang beragam, sehingga pada tahun 2019 ditandatangani perjanjian kerjasama antara LKPP dan Kementerian Pertanian tentang Penyusunan dan Pengelolaan Katalog

Elektronik Sektoral Kementerian Pertanian. LKPP menyerahkan pengelolaan katalog elektronik khusus komoditas pertanian pada Kementerian Pertanian sehingga komoditas pertanian masuk ke era baru bernama katalog sektoral yang sebelumnya tergabung pada katalog nasional yang dikelola oleh LKPP. Pada tahun 2019 inilah Kementerian Pertanian menjadi salah satu pionir pengelola katalog elektronik sektoral bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Kesehatan.

Untuk mendukung tertib pengelolaan katalog elektronik sektoral diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 tahun 2019 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian dan dibentuk Tim Pengelolaan Katalog Katalog Sektoral Kementerian Pertanian melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2174 tahun 2019 yang melibatkan selain unsur Biro Umum dan Pengadaan juga melibatkan pihak Inspektorat Jenderal, Biro Hukum serta Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Dapat dikatakan bahwa pada periode ini pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan dengan sangat detail dan ketat karena aturan LKPP yang memayunginya memang didesain dengan sangat baik.

Biro Umum dan Pengadaan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Pertanian dalam mengawal pengelolaan katalog elektronik sektoral selalu berpedoman pada ketentuan pengelolaan katalog elektronik yang beberapa kali berganti. Hingga awal tahun 2022, penayangan pembukaan pendaftaran penyedia komoditas benih padi dan jagung didasari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut



Sumber : Freepik.com



MENU UTAMA

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sehingga komoditas padi dan jagung yang tayang pada katalog elektronik secara volume maupun kualifikasi penyedia harus berdasarkan data kebutuhan maupun peraturan perundangan yang berlaku pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan maupun Dinas Tanaman Pangan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Data dari instansi teknis tersebut menjadi pegangan dan dengan berpedoman dengan hal itu maka dapat dipastikan bahwa produk dari seluruh penyedia yang tayang adalah produk yang sesuai ketentuan dan dibutuhkan.

Namun, sejak 1 April 2022 terdapat perubahan ketentuan yang sangat signifikan. Melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, pengelolaan katalog elektronik seperti “diserahkan pada sistem” sehingga sistem aplikasi mengambil peran pokja dalam mengevaluasi maupun mengverifikasi. Katalog elektronik terkesan lebih “bebas” dibandingkan ketentuan sebelumnya. Produk yang tayang secara otomatis itu tidak lagi mengacu pada volume yang dibutuhkan. Penyedia manapun dengan komoditas apapun bisa dengan mudah menayangkan produknya karena perubahan ketentuan ini. Semula pengetatan dilakukan pokja pada tahapan pra penayangan produk, dengan perubahan ketentuan ini maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pengadaan harus bekerja ekstra untuk memastikan kualifikasi penyedia, keabsahan benih padi dan jagung yang ditayangkan dan yang terpenting memastikan kewajaran harga. Produk dan penyedia yang tayang pada katalog elektronik tidak lagi dianggap aman oleh sebagian PPK maupun Pejabat Pengadaan sebagai yang bertanggungjawab

pada proses pembelian melalui *e-purchasing* di katalog elektronik.

UKPBJ Kementerian Pertanian tidak lantas berdiam diri dengan dinamika perubahan peraturan tersebut. UKPBJ Kementerian Pertanian yang memiliki tugas pendampingan, pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa serta sebagai tempat bernaung para pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa memberikan layanan advokasi kepada PPK dan Pejabat Pengadaan khususnya untuk pengadaan melalui katalog elektronik terhadap komoditas strategis. Pendampingan yang dilakukan agar PPK dan Pejabat Pengadaan dapat selalu mengkritisi calon penyedia sebelum bertransaksi, memeriksa keabsahan dokumen kualifikasi perusahaan maupun dokumen perijinan lainnya, melakukan kunjungan lapang akan ketersediaan benih yang diklaim dimiliki oleh pihak penyedia dan juga yang tak kalah penting adalah menggali faktor pembentuk harga penawaran sehingga diperoleh nilai kontrak yang wajar dan tidak berpotensi menjadi kemahalan harga.

Untuk beberapa pengadaan strategis para pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa juga dapat ditugaskan menjadi tim yang membantu PPK maupun Pejabat Pengadaan untuk menelaah kebutuhan satuan kerja, ketersediaan penyedia maupun barang yang ada katalog elektronik. Pelibatan Inspektorat Jenderal juga harus terus dilakukan mengingat reviu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah wewenang dari Inspektorat Jenderal. Walaupun pada ketentuan tidak secara jelas disebutkan bahwa pengadaan melalui *e-purchasing* memerlukan HPS, tertulis di ketentuan adalah referensi harga, namun acuan harga tetap perlu terdokumentasi dengan baik sehingga PPK maupun Pejabat Pengadaan memiliki dasar dalam melakukan proses pemilihan penyedia. Perlunya menyiapkan KAK adalah sebagai

dokumen penting yang menjadi dasar PPK dalam menentukan barang yang akan dipilih. Tidak sedikit PPK memiliki latar belakang keilmuan non pertanian, sehingga ketika menyusun spesifikasi benih padi dan jagung, sehingga PPK memerlukan dukungan teknis dari orang yang menguasai bidang perbenihan tanaman pangan. KAK adalah dokumen yang penting tempat menuangkan kebutuhan teknis akan barang yang akan dibeli sehingga penggunaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan untuk mendukung program Kementerian Pertanian.

Peraturan dan ketentuan kemungkinan dapat berubah dengan sangat dinamis namun para pelaku pengadaan barang/jasa harus tetap berpegang pada prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Selain itu juga hendaknya terus dapat diingat bahwa proses pengadaan barang/jasa dimulai sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dengan berpedoman hal diatas, dibutuhkan selalu kreasi dan inovasi agar proses pengadaan barang/jasa mulai perencanaan hingga pemanfaatan barang/jasa tetap berjalan dengan baik dan benar. Salam pengadaan!

Daftar Pustaka

1. *Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun*

2. *2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa*
2. *Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa*
3. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 tahun 2019 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian*
4. *Keputusan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik*
5. *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*
6. *Perjanjian Kerja Sama Antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kementerian Pertanian Tentang Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pertanian Nomor 4 Tahun 2019/ Nomor 1183/HK.220/A/03/2019*
7. *Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2174 tahun 2019 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian*



Sumber : Freepik.com

Skenario Peningkatan Produksi Komoditas Padi dan Jagung Tahun 2024

Oleh: Gatot Budi Santoso, S.E., M.Ak. Perencana Ahli
Madya & Esty Ciptaningrum, S.E. Perencana Ahli Pertama

“Kementerian Pertanian melaksanakan Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi padi dan jagung melalui luncuran tahun 2023 dan refocusing anggaran tahun 2024. Total kontribusi produksi dari aktivitas upaya khusus peningkatan produksi padi sebesar 658 ribu ton GKG, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 446 ribu ton beras dan total kontribusi produksi dari aktivitas Upsus peningkatan produksi jagung sebesar 1,2 juta ton PK KA14%, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 901 ribu ton PK KA14%.”

Sumber : Freepik.com



Komoditas strategis pertanian merupakan komoditas pertanian yang bernilai ekonomi cukup tinggi untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi. Komoditas strategis tersebut adalah padi dan jagung. Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras berkelanjutan, kini melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sedang mengejar swasembada jagung.

Melansir pernyataan Kepala Negara ketika menerima penghargaan dari *International Rice Research Institute* di Istana Negara, Indonesia kini hanya menyisakan impor sebanyak 800 ribu ton dari sebelumnya sebanyak 3,5 juta ton. Kementerian Pertanian pun sudah menyusun prognosa target produksi jagung, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mendorong para investor serta pelaku usaha maupun industri untuk mengembangkan agribisnis jagung pada lahan berskala luas (*corn estate*).

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan target capaian produksi komoditas utama tahun 2024 dalam Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian bersama Komisi IV DPR RI pada akhir tahun 2023, yakni target capaian produksi padi sebesar 55,42 juta ton dan jagung sebesar 23,34 juta ton.

Panen raya pangan pokok yang diperkirakan terjadi mulai Maret 2024 perlu dikawal untuk menjaga harga di tingkat petani tidak jatuh. Persiapan penyerapan hasil produksi beras yang diperkirakan akan surplus di saat panen raya berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 970 ribu ton, dengan perkiraan produksi mencapai 3,51 juta ton dan kebutuhan bulanan 2,5 juta ton. Sedangkan jagung yang diperkirakan akan surplus di saat panen raya berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 600 ribu ton, dengan perkiraan produksi 1,95 juta ton dan kebutuhan 1,35 juta ton.

Pembahasan


Ada tiga strategi yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk mencapai swasembada jagung. Pertama, intensifikasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas jagung. Selain penggunaan benih unggul, intensifikasi ditempuh dengan penggunaan bahan-bahan alami, seperti pupuk organik, pupuk hayati dan pestisida nabati. Kedua, optimalisasi lahan yang ada dengan tujuan lahan dapat panen sampai dengan empat kali dalam satu tahun. Hal ini di antaranya dengan penerapan pola tumpang sari, yakni antara jagung dengan tanaman perkebunan seperti jati dan sawit, atau pola tumpang sisp dengan menanam jagung pada areal lahan tanaman lain yang hampir panen. Ketiga, dengan pola ekstensifikasi atau perluasan lahan baru, juga melakukan inovasi teknologi seperti memberikan perlakuan hormon auksin sehingga jagung tongkol satu bisa menjadi tongkol 2 hingga 4.

El Nino yang terjadi sekitar bulan Juni-November 2023 berdampak pada pertanaman padi sehingga luas panen bulan September – Desember 2023 lebih rendah dibandingkan bulan September – Desember 2022 dan membuat tanam di musim hujan yang biasanya dimulai bulan Oktober mundur hampir dua bulan atau mundur ke bulan Desember. Puncak tanam terjadi di bulan Januari 2024, panen akan mundur dan pakeklik akan bertambah lama, puncak panen di 2024 diperkirakan terjadi pada bulan Mei.

Luas panen padi dari 2020 hingga 2023 terus menurun seluas 450 ribu ha atau setara dengan 2,3 juta ton gabah kering giling atau 1,3 juta ton beras. Potensi luas panen pada Januari sampai dengan Maret 2024 turun bila dibandingkan dengan luas panen pada bulan yang sama pada 2023. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah tiga provinsi dengan potensi luas panen terbesar, namun karena musim tanam mundur hampir dua bulan, potensi luas panen di tiga provinsi ini turun amat besar.

Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah baik kabupaten/kota harus mengantisipasi sejak dini terjadinya banjir dan gagal panen di wilayah-wilayah potensi luas panen, beberapa daerah yang berisiko tinggi mengalami gangguan panen antara lain Sambas, Sanggau, Malang, Pasuruan, Demak, Agam, dan Kudus. Harga beras masih terus

LUAS PANEN PADI 2020-2024



Gambar 1. Luas Panen Padi tahun 2020 s.d tahun 2024



diwaspadai setidaknya sampai April atau Mei 2024, harga telur dan ayam juga potensial terus naik jika harga jagung (sebagai pakan ternak) tetap tinggi. Kementerian Pertanian mengharapkan dapat mengurangi bahkan menghentikan secara total impor jagung setelah berhasil menghentikan impor beras. Kementerian Pertanian telah melakukan *refocusing* anggaran untuk mendukung peningkatan produksi jagung di akhir tahun 2023 yang lalu dan dilanjutkan hingga tahun 2024. Kementerian Pertanian melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi kekurangan produksi padi dan jagung melalui:

1. Skenario pencapaian peningkatan produksi padi. Target produksi beras tahun 2024 mencapai 32 juta ton beras, sedangkan capaian produksi tahun 2023 menurut Angka Sementara KSA BPS mencapai 30,8 juta ton beras dengan konsumsi mencapai 30,6 juta ton, sehingga terdapat kekurangan (Gap) produksi beras tahun 2024 sebesar 1,1 juta ton beras yang pemenuhannya dilakukan dalam beberapa aktivitas, antara lain:
 - a. Upaya khusus peningkatan produksi padi luncuran tahun 2023 yang terdiri dari peningkatan produksi padi melalui Gernas El-Nino, peningkatan produksi padi

melalui *refocusing* anggaran tahun 2023 berupa bantuan benih padi, dan bantuan sarana produksi, serta fasilitasi alat dan mesin pertanian pasca panen;

- b. Upaya khusus peningkatan produksi padi melalui *refocusing* anggaran tahun 2024 yang terdiri dari fasilitasi bantuan benih padi, fasilitasi bantuan sarana produksi, bantuan benih mendukung optimasi lahan rawa, penyediaan alat dan mesin pertanian pascapanen, pengendalian OPT dan DPI berupa Gerakan Pengendalian dan Penyediaan Pestisida. Total kontribusi produksi dari aktivitas upaya khusus peningkatan produksi padi tahun 2024 adalah sebesar 658 ribu ton GKG, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 446 ribu ton beras yang akan dipenuhi pada semester II tahun 2024.
2. Skenario Pencapaian Peningkatan Produksi Jagung. Capaian produksi jagung tahun 2023 menurut Asem KSA BPS 2023 sebesar 14,46 juta ton pipilan kering dengan kadar air 14% (KA14%). Dengan target produksi 16,56 juta ton PK KA14% di tahun 2024, terdapat gap produksi sebesar 2,1 juta ton yang harus dipenuhi dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Upaya khusus peningkatan produksi jagung luncuran tahun 2023 yang terdiri dari fasilitasi bantuan benih, dan fasilitasi bantuan sarana produksi;
- b. Upaya khusus peningkatan produksi padi melalui *refocusing* anggaran tahun 2024 yang terdiri dari fasilitasi bantuan benih, dan fasilitasi bantuan sarana produksi.

Total kontribusi produksi dari aktivitas upaya khusus peningkatan produksi jagung tahun 2024 adalah sebesar 1,2 juta ton PK KA14%, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 901 ribu ton PK KA14% yang akan dpenuhi pada semester II tahun 2024.

Kesimpulan

Kementerian Pertanian melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi kekurangan produksi padi dan jagung tahun 2024 melalui peningkatan produksi padi dan jagung dengan aktivitas berupa Upaya khusus peningkatan produksi padi dan jagung luncuran tahun 2023 dan Upaya khusus peningkatan produksi padi dan jagung melalui *refocusing* anggaran tahun 2024. Total kontribusi produksi dari aktivitas upaya khusus peningkatan produksi padi tahun 2024 adalah sebesar 658 ribu ton GKG,

sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 446 ribu ton beras dan Total kontribusi produksi dari aktivitas upaya khusus peningkatan produksi jagung tahun 2024 adalah sebesar 1,2 juta ton Pipilan Kering Kadar Air (PK KA) 14%, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 901 ribu ton PK KA14% yang akan dpenuhi pada semester II tahun 2024.

Referensi

1. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024*
2. Khudori. *Kondisi Padi Jelang Ramadan 2024*. 2024. Kementerian Pertanian.
3. *Bahan Paparan Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan pada Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting)*
4. <https://badanpangan.go.id/blog/post/nfa-kementan-ajak-stakeholder-siap-siap-sambut-panen-roya-2024>
5. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s4iq98423/kementan-harap-2024-impor-jagung-disetop>
6. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231108124905-4-487360/segini-target-produksi-padi-jagung-juga-cabai-daging-ri-2024>



Sumber : Freepik.com



Permasalahan Peredaran Pupuk Bersubsidi

Sumber : Freepik.com

Oleh : Dian Yuniarti

Penulis adalah Auditor Madya pada Inspektorat Investigasi

“

-Kebijakan subsidi pupuk diharapkan dapat melindungi petani dan dapat meningkatkan produktivitas serta meningkatkan taraf ekonomi para petani, namun fakta dilapangan menunjukkan masih jauh panggang dari api-

Faktor utama terjadinya pertumbuhan di bidang pertanian, antara lain berasal dari subsektor tanaman pangan dengan pendorong terbesarnya berasal dari produksi tanaman padi dan optimalisasi lahan. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional terutama mewujudkan ketahanan pangan. Upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana dan sarana termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian

sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi petani, sebagaimana ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Pemerintah memberikan subsidi pupuk harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. Sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 Permentan No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, penetapan alokasi pupuk bersubsidi di mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dimana penetapan alokasi di pusat setelah pagu definitif anggaran subsidi pupuk ditetapkan dengan mengacu Data Spasial Lahan Petani (DLSLP), luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya atau menggunakan data luas lahan dalam SIMLUHTAN.

Berdasarkan Permentan No.67/PERMENTAN/SM.50/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani Lampiran 2, kebutuhan pupuk bersubsidi berdasarkan kebutuhan petani, pekebun dan peternak disusun dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi yang di input dan di validasi melalui e-RDKK. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Penyedia Pupuk Bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT. Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan

penyalur di wilayah tanggungjawab masing-masing. Kewenangan mengatur hal tersebut menjadi tanggungjawab PT Pupuk Indonesia sesuai dengan kemampuan berproduksi dengan prinsip efisien dan efektif.

Kebijakan subsidi pupuk diharapkan dapat melindungi petani, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf ekonomi para petani. Namun, masalah pupuk di Indonesia selalu menjadi persoalan yang menyentuh langsung pada kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengelola lahan. Oleh karena itu, ketika terjadi kelangkaan pupuk dan harganya mahal maka petanilah yang paling dirugikan.

Permasalahan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Setiap tahun, terutama pada musim tanam Bulan Oktober – Maret selalu terjadi gejala dimasyarakat kaitannya dengan kelangkaan pupuk bersubsidi. Permasalahan distribusi pupuk bersubsidi selalu jadi pembicaraan yang menarik, bahkan menjadi salah satu pokok bahasan dalam Sidang Dengar Pendapat DPR RI Komisi IV dan juga menjadi perhatian dari Ombusman Republik Indonesia. Selain itu, permasalahan pupuk bersubsidi disampaikan melalui pengaduan masyarakat baik melalui surat langsung maupun melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR) yang masuk ke link Kementerian Pertanian. Bahkan ada permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di beberapa daerah telah ditangani Aparat Penegak Hukum. Permasalahan yang dilaporkan antara lain, penyusunan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tidak transparan; kelangkaan pupuk bersubsidi; data petani tidak bisa masuk dalam e-RDKK karena Nomor Induk Kependudukan tidak teraktivasi data di Dukcapil; tidak semua petani yang terdaftar dalam e-RDKK mendapatkan pupuk bersubsidi; penjualan pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran



Sumber : Freepik.com

Tertinggi (HET), penjualan dipaketkan dengan pupuk atau pestisida lain, layanan pengecer resmi pupuk bersubsidi tidak transparan dan lain sebagainya.

Hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terkait distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022 ditemukan, 90% pengecer resmi yang di ambil sampel menjual pupuk bersubsidi dengan harga di atas HET, untuk pupuk urea antara Rp235.000,00/kw sd Rp300.000,00/kw dari harga seharusnya sebesar Rp225.000,00/kw, dan NPK sebesar Rp240.000,00 sd Rp400.000,00 dari harga seharusnya sebesar Rp230.000,00/kw dan 43% pengecer yang diambil sampel menjual pupuk bersubsidi dipaketkan/bundling dengan produk lain misalnya pembenah tanah atau pupuk organik.

Masyarakat di Provinsi Jawa Barat umumnya dalam 1 (satu) tahun menanam padi 3 kali (Indeks Pertanaman/IP-III) yaitu pada

Bulan November sd Maret, Mei sd September dan November sd Maret tahun berikutnya, sehingga dalam satu tahun terdapat tiga periode pemupukan. Sementara kuota pupuk yang tertera dalam e-RDKK hanya untuk dua Musim Tanam (MT), akibatnya pada MT bulan November sd Maret jumlah persediaan pupuk terbatas dan terjadi kelangkaan pupuk. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa pengecer resmi untuk menaikkan harga di atas Harga Eceran Terendah bagi petani yang sudah tidak mempunyai kuota pupuk bersubsidi. Selain permasalahan tersebut diatas, hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2021 sd 2022, juga ditemukan pada beberapa kabupaten Penetapan Surat Keputusan Alokasi Pupuk Bersubsidi di tingkat Provinsi dan Kabupaten terlambat, sehingga pada awal bulan Januari, PT. Pupuk Indonesia (Persero) belum dapat mendistribusikan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk mengatasi permasalahan pupuk, yaitu tahun 2020 membuat kebijakan pemberlakuan Kartu Tani untuk transaksi pupuk bersubsidi. Penggunaan Kartu Tani tersebut bertujuan agar proses distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, artinya hanya petani yang sudah bergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Sistem Penyuluhan Pertanian yang dapat memperoleh Kartu Tani dan bertransaksi pupuk bersubsidi. Selain itu, untuk memastikan bahwa yang mendapat Kartu Tani adalah petani, maka diwajibkan untuk mengumpulkan foto copy e-KTP, tanda kepemilikan tanah, bukti setor pajak tanah, bukti sewa atau anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

Namun demikian, penggunaan kartu tani tersebut banyak ditemukan kendala. Hasil audit Inspektorat Jenderal tahun 2021 terkait pemanfaatan kartu tani ditemukan, pihak bank kesulitan mendata petani karena lokasi petani yang jauh dari kota; tidak semua pengecer resmi mau melayani transaksi pupuk bersubsidi dengan saldo kartu tani nol, sementara lokasi bank cukup jauh dari lokasi petani; jaringan infrastruktur komunikasi di beberapa lokasi pengecer resmi tidak bagus, sehingga kesulitan transaksi penyesuaian pupuk bersubsidi dengan mesin *Electronic Data Capture (EDC)*.

Pembahasan

Salah satu penyebab munculnya permasalahan distribusi pupuk bersubsidi adalah kurang berfungsinya Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3), karena keterbatasan anggaran. Sementara berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011, bahwa Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang

dalam pengawasan, dan pengawasannya mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran. Mulai tahun 2022 Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian (PSP) mengalokasikan anggaran untuk Komisi Pengawasan Pupuk (KP3), namun belum sesuai dengan kebutuhan.

Penyusunan e-RDKK/e-Alokasi dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian, namun jumlah Penyuluh Pertanian terbatas, sementara tugasnya selain pengisian e-RDKK/e-Alokasi juga punya kewajiban mengisi data SIMLUHTAN serta melakukan pembinaan kepada petani. Sehingga sebagian Penyuluh Lapangan tidak melakukan update data petani yang berakibat tidak masuknya data petani dalam e-RDKK/e-Alokasi dan hal tersebut berpotensi sebagai penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan optimalisasi peran Penyuluh Pertanian untuk selalu up date data petani sebagai dasar pengisian e-Alokasi, meningkatkan kompetensi Penyuluh Pertanian dalam proses pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok oleh Kelompok Tani dan e-Alokasi serta mengajukan penambahan anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas tambahan Penyuluh Pertanian.



Sumber : Freepik.com

WAWASAN

Untuk mengatasi permasalahan pengisian data e-RDKK, salah satu target yang ditetapkan dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah melakukan rekon data petani (mati dan pindah) secara periodik dengan Data Dukcapil. Selain permasalahan yang ada di tingkat petani, permasalahan lain adalah penjualan pupuk bersubsidi di atas HET. Hal tersebut disebabkan rendahnya margin/keuntungan pengecer resmi maupun distributor yaitu Rp68,00 (enam puluh delapan rupiah) per kg untuk UREA maupun NPK. Disisi lain pengecer resmi untuk mendatangkan pupuk bersubsidi dari distributor, mengeluarkan biaya bongkar dan biaya angkut dari alat angkut distributor ke gudang pengecer resmi sebesar Rp300.000,00 sd Rp350.000,00 per pengiriman. Selain itu pengecer resmi mempunyai kewajiban secara rutin melaporkan dan memasukan ke dalam sistem terkait realisasi penebusan pupuk bersubsidi, dimana laporan tersebut harus dilengkapi *fotocopy* nota pembelian pupuk bersubsidi oleh petani. Disisi lain, sebagian besar pengecer resmi tidak ada tenaga administrasi, sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar tenaga administrasi untuk pelaporan tersebut. Kondisi tersebut menjadikan pengecer resmi merasa wajar menjual pupuk bersubsidi di atas HET dan menjual secara *bundling* dengan produk lain. Terkait hal tersebut Ditjen PSP perlu mengkaji ulang Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk bersubsidi terutama yang terkait margin untuk pengecer resmi, selain itu juga lebih menyederhanakan sistem pelaporan pupuk bersubsidi.

Kesimpulan

1. Kebijakan subsidi pupuk diharapkan dapat melindungi petani dan dapat meningkatkan produktivitas serta meningkatkan taraf ekonomi para petani. Pemberian pupuk bersubsidi harus tepat

guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

2. Permasalahan pupuk bersubsidi di masyarakat antara lain: penyusunan e-RDKK tidak transparan; data petani tidak bisa masuk dalam E-RDKK karena NIK tidak teraktivasi data di Dukcapil, tidak semua petani yang terdaftar dalam e-RDKK mendapatkan pupuk bersubsidi, kelangkaan pupuk bersubsidi, penjualan pupuk bersubsidi melebihi HET, penjualan dipaketkan dengan produk lain dan layanan pengecer resmi pupuk bersubsidi tidak transparan.
3. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan peredaran pupuk bersubsidi adalah perlunya mengoptimalkan peran KP3 untuk pengawasannya mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan HET, serta waktu pengadaan dan penyaluran. Selain itu, dilakukan up date data petani secara rutin berkoordinasi dengan Dukcapil dan perlunya evaluasi margin/keuntungan bagi pengecer resmi dan distributor.

Daftar Pustaka

1. *Undang Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.*
2. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.*
3. *Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.*
4. *Permentan No.67/PERMENTAN/SM.50/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.*
5. *Laporan Pengaduan Masyarakat.*
6. *LHA Itjen Kementan Tahun 2021 dan 2022 terkait Audit Peredaran Pupuk Bersubsidi.*



Sumber : Freepik.com

Kebijakan *Automatic Adjustment* Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024

Oleh Gatot Budi Santosa

Penulis adalah Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Inspektorat Jenderal



Kebijakan blokir AA tahun 2024 akan berdampak terhadap Inspektorat Jenderal khususnya untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal (layanan Perencanaan, layanan Keuangan dan Barang Milik Negara, layanan Hubungan Masyarakat dan Hukum, layanan Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, layanan Umum, dan layanan Sarana Internal) dan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian (layanan audit internal lingkup Inspektorat I,II,III,IV dan Investigasi serta Laporan Hasil Audit pada Satker lingkup mitra kerja Inspektorat I,II,III, dan IV). Inspektorat Jenderal kedepan harus mampu menjaga kualitas layanan kesekretariatan melalui keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi informasi dengan memanfaatkan ICT, IoT, dan cloud, serta melaksanakan pengawasan dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), pemanfaatan Digital Performing Asset, dan pembentukan IT Community


Melihat tiga tahun terakhir, pelaksanaan anggaran banyak menyita perhatian kita sebagai perencana selalu harap-harap cemas terhadap kebijakan dari Pemerintah Pusat yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selalu ada pertanyaan yang terlintas: apakah ada blokir, apakah ada refocusing, atau apakah ada kebijakan lain yang akan mengakibatkan revisi dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Blokir menjadi momok yang menghambat dalam proses pelaksanaan anggaran yang mengakibatkan realisasi anggaran rendah, terlebih pembukaan blokir dilakukan pada semester kedua atau pada bulan Juli tahun anggaran.

Blokir anggaran dikenal ada dua jenis, pertama: blokir yang terjadi diakibatkan dokumen sebagai dasar pengalokasian belum dilengkapi, biasanya disebut juga blockir existing. Jenis blokir ini selalu terjadi, walaupun target dari pimpinan yang mengatakan “zero blockir”. Memang masih diperlukan kerja keras dan kecermatan dalam proses penyusunan anggaran dari semua satuan kerja (satker) untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam PMK terkait. Kemudian blokir kedua dikenal dengan sebutan *Automatic Adjustment (AA)*. Blokir AA merupakan kebijakan pemerintah sebagai tindakan pencadangan anggaran akan kondisi perekonomian yang memburuk

akibat dari krisis ekonomi atau pandemik yang terjadi dalam tiga tahun terakhir. Anggaran AA ditahan sebagai cadangan, namun apabila kondisi perekonomian membaik dapat dilakukan pencairan setelah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan.

Berbeda dengan blokir yang anggarannya masih dapat dicairkan, refocusing merupakan pengalihan atau realokasi anggaran untuk mendukung perlindungan sosial masyarakat. *Refocusing* dilakukan selama tahun 2021 sebagai puncak dari pandemi Covid-19, sehingga dibutuhkan empat kali refocusing yang dipergunakan untuk program vaksinasi dengan pengadaan vaksin dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang membutuhkan anggaran sangat besar. *Refocusing* pertama bulan Januari 2021, refocusing kedua bulan Mei 2021, refocusing ketiga bulan Juli 2021, dan masih di bulan Juli 2021 refocusing keempat kembali terjadi.

Memasuki tahun anggaran 2022, *refocusing* sudah tidak menjadi bagian dari anggaran, tetapi munculah blokir *existing* dalam DIPA RKA-K/L. Belum lama setelah disahkan tanggal 17 November 2021, berselang 12 hari kemudian maka keluarlah Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 yang isinya memerintahkan Kementerian/Lembaga melakukan pencadangan anggaran atau blokir AA, dan atas dasar surat Menteri



Sumber : Freepik.com

Sumber : Freepik.com



Keuangan tersebut, blokir AA tahun 2022 boleh diambilkan/bersumber dari blokir *existing* yang ada. Pelaksanaan anggaran tahun 2023 juga tidak terlepas dari blokir *existing* dan blokir AA. Diawali dengan blokir *existing*, tidak lama kemudian keluarlah Surat Menteri Keuangan Nomor B-462/MA/KU.00.2/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang meminta setiap K/L mengalokasikan anggaran menjadi blokir AA. Sesuai arahan Menteri Keuangan, relaksasi blokir AA dapat dilakukan dengan mengajukan revisi buka blokir paling lambat tanggal 11 Agustus 2023.

Arahan ini ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dengan mengajukan revisi buka blokir AA, dengan harapan akan meningkatkan realisasi anggaran pada tahun 2023. Berbagai langkah-langkah sudah dilakukan, dimulai dari Penyusunan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan terakhir Pagu Alokasi Anggaran sudah diinformasikan catatan-catatan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu perihal pengalokasian anggaran yang belum memiliki dokumen yang lengkap sehingga harus dipenuhi untuk menghindari adanya blokir.

Tahun 2024, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan AA dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024. Kebijakan AA Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 ditetapkan sebesar Rp50.148.936.040.000,00 (lima puluh triliun seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah).

II. Pembahasan

Kebijakan atau fokus AA TA 2024 sebagai efisiensi belanja. Beberapa aspek yang menjadi sorotan melibatkan belanja barang dan belanja modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak, atau dapat ditunda. Prioritas utama dalam penghematan anggaran berasal dari: a) bersumber dari dana Rupiah Murni (RM), b) kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan AA, sebagai berikut: 1) Belanja Barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 (sepuluh) akun belanja barang, yaitu honor (521115 dan 521213), perjalanan dinas (524111, 524113, 524211, dan 524219), paket meeting (524114 dan 524119), belanja barang operasional lainnya (521119), dan belanja barang non operasional lainnya (521219); 2) Belanja Modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda; dan 3) Kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.

Anggaran yang dikecualikan pada kebijakan AA untuk kegiatan sebagai berikut: 1) Belanja bantuan sosial yang meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako; 2) Belanja terkait tahapan Pemilu; 3) Belanja terkait IKN; 4) Belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak; 5) Belanja untuk pembayaran ketersediaan



layanan (*Availability Payment/AP*); 6) Belanja untuk Daerah Otonomi Baru (4 Provinsi)/Kementerian/Lembaga Baru; dan 7) Belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.

Adapun mekanisme pelaksanaan AA Belanja K/L TA 2024 sebagai berikut

- a. Kementerian/Lembaga mengusulkan Kegiatan/Kumpulan Rencana Output (KRO)/Rencana *Output* (RO)/akun yang akan diblokir pada catatan halaman IV A DIPA sesuai dengan besaran AA masing-masing Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir dan ditandai dengan memilih kode 9 pada aplikasi SAKTI.
- b. Pengusulan sebagaimana pada huruf a di atas, dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Kementerian Pertanian tahun 2024 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 mendapat blokir AA sebesar Rp453.043.044.000,00 (empat ratus lima puluh tiga milyar empat puluh tiga juta empat puluh empat rubu rupiah) atau 3,08% dari total pagu Kementan sebesar Rp 14.734.899.511.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu rupiah). Sebagai tindaklanjut surat Menteri Keuangan, Kementerian Pertanian melalui surat Menteri Pertanian B-11/RC.110/M/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 hal Penyampaian AA lingkup Kementerian Pertanian TA 2024.

Inspektorat Jenderal tahun 2024 mendapat blokir AA sebesar Rp47.692.326.000,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdiri atas Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal diblokir sebesar



Sumber : Freepik.com

Rp9,492.666.000,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian sebesar Rp38.199.660.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Blokir AA untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal akan berdampak terhadap layanan-layanan kesekretariatan Inspektorat Jenderal khususnya yang terkait dengan 1) Layanan Perencanaan; 2) Layanan Keuangan dan Barang Milik Negara; 3) Layanan Hubungan Masyarakat dan Hukum; 4) Layanan Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelapora, layanan Umum; dan 5) Layanan Sarana Internal.

Sedangkan untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian akan berdampak terhadap:

a. *Output* Layanan Audit Internal komponen

1. Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti mitra Inspektorat I, II, III, IV;
 2. Evaluasi Program Strategis pada Satker lingkup mitra Inspektorat I,II,III, IV;
 3. Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat I,II,III,IV, dan Investigasi;
 4. Pendampingan Workshop Penyusunan LK Eselon I dalam rangka mendukung WTP;
 - 4) Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Kedaulatan Pangan lingkup Mitra Kerja Inspektorat I,II,III,IV;
 5. Pembinaan/Penilaian (assessment) Maturitas SPIP lingkup Kementerian Pertanian;
 6. Pembinaan/penilaian mandiri (*self assessment*) pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih melayani lingkup Kementerian Pertanian.
- b. *Output* Laporan Hasil Audit pada Satker lingkup mitra kerja Inspektorat I,II,III, dan IV yang akan berakibat terhadap pengurangan jumlah tim pelaksana pengawasan ke daerah.

III. Kesimpulan

Seluruh Unit Eselon I lingkup Kementan khususnya Inspektorat Jenderal telah menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S1082/MK.02/2023 dan surat Menteri Pertanian Nomor B-11/RC.110/M/01/2024 melalui Revisi Anggaran dalam hal Revisi Administrasi berupa Pencantuman Catatan Halaman IV A DIPA dalam rangka AA, dimana anggaran yang diblokir bukan merupakan belanja bantuan sosial, belanja terkait tahapan Pemilu, belanja terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment/AP*), belanja untuk Daerah Otonomi Baru (4 Provinsi)/Kementerian/Lembaga Baru, dan belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung, serta telah mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Kebijakan blokir AA tahun 2024 akan berdampak terhadap Inspektorat Jenderal khususnya untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal (layanan Perencanaan, layanan Keuangan dan Barang Milik Negara, layanan Hubungan Masyarakat dan Hukum, layanan Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, layanan Umum, dan layanan Sarana Internal) dan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian (layanan audit internal lingkup Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi serta Laporan Hasil Audit pada Satker lingkup mitra kerja Inspektorat I, II, III, dan IV).

Inspektorat Jenderal kedepan harus mampu menjaga kualitas layanan kesekretariatan melalui keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi informasi dengan memanfaatkan *Information and*

Communication of Technology (ICT), Internet of Things (IoT), dan cloud, serta melaksanakan pembangunan maupun pengembangan sistem informasi pengawasan dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), pemanfaatan Digital Performing Asset, pembentukan IT Community, dan lain sebagainya,

Daftar Pustaka

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Balanja Kementerian/Lembaga TA 2024 ;
2. Surat Menteri Pertanian Nomor B-11/RC.110/M/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 hal Penyampaian Automatic Adjustment lingkup Kementerian Pertanian TA 2024;
3. <https://kemenag.go.id/opini/anggaran2024-no-blokir-no-refocusing>



Sumber : Freepik.com

Membangun Integritas pada Layanan Strategis Pertanian Melalui Pengawasan Internal

Oleh Suparmadi

Penulis adalah Auditor Utama pada Inspektorat I



Sikap dan tindakan yang berintegritas dapat diejawantahkan dalam bentuk kejujuran, keikhlasan, transparan, konsisten, dan dapat dipercaya. Sikap dan tindakan tersebut yang diharapkan dapat direalisasikan dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkup pemerintahan, yang tujuannya untuk tercapainya hasil yang efektif, efisien, ekonomis dan taat pada aturan perundangan.

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien. Berdasarkan Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan /atau pelayanan *administrative* yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan

WAWASAN

adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP). Pengawasan tersebut dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung dan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI merilis hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten, dalam penganugerahan yang digelar pada Kamis (14/12/2023) di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat. Terdapat peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi di 2023 dibandingkan dengan 2022. Total jumlah entitas yang disurvei pada 2023 sebanyak 586, dari jumlah tersebut yang masuk zona hijau 414 (70,70%), zona kuning 133 (22,66%), dan zona merah 39 (6,64%). Sedangkan tahun 2022, jumlah entitas 586, jumlah yang masuk zona hijau sebanyak 272 (46,42%), zona kuning sebanyak 250 (42,66%), zona merah sebanyak 64 (10,92%). Dari data tersebut jumlah penyelenggara layanan yang masuk dalam kategori baik yang digambarkan dengan warna hijau masih dibawah 50%, kondisi tersebut tentu saja terkait dengan komitmen dari penyelenggara negara dalam peningkatan pelayanan publik. Selain itu peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan dengan adanya kontribusi dari pengawas internal terutama dalam memenuhi pelayanan yang berintegritas.

Integritas dalam aspek pelayanan publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga



negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kementerian Pertanian melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin ketersediaan bahan pangan yang berkualitas. Beberapa pelayanan yang dilakukan adalah kebijakan penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi pangan, serta melakukan pengembangan/inovasi pertanian dan pengembangan sumber daya manusia bidang pertanian.

Bagaimana agar pelayanan dilakukan secara berintegritas?. Dalam melakukan pelayanan strategis tersebut tentu saja dibutuhkan sikap-sikap yang mencerminkan integritas yang tinggi untuk menjamin seluruh pelayanan dapat dilakukan dengan baik dan amanah. Dalam UU No 25 tahun 2009, dalam pelayanan publik mengamankan pelayanan yang berintegritas yaitu antara lain ditunjukkan dengan sikap adil, tidak diskriminatif, santun, ramah, professional, tidak mempersulit, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan publik, dan



dan tidak menyimpang dari prosedur.

Dalam UU No 25 tahun 2009 telah disebutkan dengan detail sikap dan tindakan dalam pelayanan publik, kita ambil beberapa saja yang relevan dengan sikap integritas, yaitu tidak diskriminatif, professional dan tidak menyimpang dari prosedur. Pertama tidak diskriminatif, pada prinsipnya pelayanan publik tidak mengenal kelas/strata, seluruhnya dilayani sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme/prosedur layanan, jadi dalam pelayanan publik seharusnya tidak ada kategorisasi pelayanan yang sifatnya *Very Very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)* atau kelas yang rendah, seluruh masyarakat berhak mendapat layanan yang sama, baik yang bersifat layanan administratif maupun non administratif. Sikap diskriminatif ini yang sering menjadi permasalahan dalam pelayanan publik, baik dari sikap maupun mekanisme layanan.

Mengapa diskriminatif dalam layanan dapat terjadi?. Dalam seluruh pelayanan publik tentu saja telah ditetapkan prosedur layanan yang jelas, baik dari waktu, tarif, syarat, dan ketentuan lainnya. Prinsip utama yang diterapkan dalam layanan adalah kecepatan tentu saja tanpa menanggukkan syarat lainnya. Diskriminatif banyak terjadi pada kecepatan layanan dan perlakuan, yaitu adanya pemberian fasilitas khusus bagi pihak-pihak tertentu dengan mempercepat layanan tanpa melalui prosedur. Diskriminatif dalam layanan biasanya dilakukan karena faktor-faktor kepentingan tertentu dan bahkan berpotensi adanya suap atau gratifikasi

kepada petugas layanan, praktik tersebut tentu saja melanggar aturan dan merusak sistem/ mekanisme yang telah ditetapkan, hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat pengguna layanan.

Yang kedua adalah profesional, Tantri Abeng (dalam (Moeljono, 2003) menyatakan bahwa “profesionalisme terdiri dari atas tiga unsur, yaitu *Knowledge, Skill, Integrity*).

Dengan jiwa profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik harus membangun kompetensinya untuk belajar terus-menerus sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat dijalankan secara cepat, tepat dan sesuai dengan atauran yang ditetapkan. Dengan terus membangun profesionalisme dalam layanan tentu saja akan berpengaruh pada kualitas layanan publik. Yang ketiga tidak menyimpang dari prosedur, untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan pelayanan publik sesuai prosedur maka telah ditetapkan maklumat layanan publik, sehingga janji yang dituangkan dalam maklumat tersebut menjadi tujuan utama dan sebagai dasar dalam membuat prosedur/mechanisme pelayanan, dan tentu saja sikap integritas sudah tentu akan berpedoman pada prosedur/mechanisme yang ada.

Layanan Strategis Pertanian

Kementerian Pertanian Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, yaitu memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, yang salah satu fungsi utamanya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai talnbah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian. Dalam menjalankan fungsi tersebut yang kemudian diejawantahkan pada program dan kegiatan sektor pertanian, dimana dalam menjalankan

program dan kegiatan tersebut maka berbagai pelayanan strategis kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan supaya tercapai peningkatan produksi komoditas pertanian, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pada komoditas pertanian yang pada ujungnya tercipta ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Layanan strategis pertanian yang dilakukan bergerak pada penyediaan sarana prasarana dan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Pada penyediaan sarana prasarana banyak layanan yang dilakukan seperti penyediaan lahan, optimasi lahan, penyediaan pupuk subsidi, penyediaan benih yang berkualitas, dan penyediaan alat mesin pertanian, yang seluruhnya bersifat bantuan sosial.

Pelayanan dalam menyalurkan bantuan berupa kegiatan fisik maupun sarana produksi seperti benih, pupuk dan sejenisnya diperlukan mekanisme yang ditetapkan dengan berlandaskan sikap-sikap yang integritas, kepentingannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani dalam menjalankan kegiatan sektor pertanian yang pada ujungnya tercipta ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan petani sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik adalah dengan keterlibatan aktif pengawas internal (APIP).

Peran Pengawasan Internal

Dalam UU 25 tahun 2009 secara jelas memang sudah diatur bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya dilakukan oleh pengawas internal (APIP). Peran APIP tentu saja menjadi penting karena merupakan instansi di dalam kementreian/Lembaga yang lebih memahaminya secara detail core bisnisnya. Dalam membangun pelayanan yang berintegritas maka peran pengawas internal (APIP) dapat dilakukan dalam dua metode, yaitu membangun sistem/ mekanisme pelayanannya dan mendorong

peningkatan integritas SDM pelayanan, secara singkat dapat dikatakan membangun sistem dan membangun manusia yang menjalankan sistem tersebut.

Membangun sistem pelayanan yang berintegritas diawali dari melakukan analisa risiko pada setiap tahapan pelaksanaan pelayanan, sehingga dapat dipetakan potensi-potensi risiko yang dapat menghambat pelayanan publik. Sistem pelayanan dituangkan dalam bentuk prosedur/mechanisme layanan atau dapat juga berupa pedoman pelaksanaan/pedoman teknis. Pada saat penyusunan prosedur/mechanisme /juklak/juknis tersebut, maka APIP mempunyai peran yang penting untuk melakukan review untuk menjamin bahwa perangkat tersebut telah disusun dengan benar sesuai aturan yang berlaku. Tetapi tidak hanya sampai batas itu saja, APIP juga memastikan bahwa perangkat yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara baik dan benar, dan dievaluasi untuk melakukan inovasi dan perbaikan, dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari *stakeholder*.

Dalam membangun dan melaksanakan sistem memang tidak semudah yang dibayangkan, potensi intervensi baik dari pihak dalam dan pihak luar dapat terjadi, banyak kepentingan yang mengatasnamakan dan berdalih kepentingan umum, padahal secara nyata adalah kepentingan pribadi, tetapi hal tersebut sudah pasti menjadi salah satu peta risiko yang ditetapkan, sehingga kekuatan merealisasikan langkah-langkah dalam prosedur ataupun pedoman yang ditetapkan menjadi mutlak. Selanjutnya selain membangun dan memperkuat sistem maka integritas petugas/SDM pelayanan juga harus dilakukan. Terdapat beberapa langkah strategis dalam membangun SDM pelayanan yang dapat dilakukan oleh APIP selaku aparat pengawas internal, yang pertama memberikan pemahaman dan memastikan bahwa seluruh ASN sebagai pelayan publik memahami area rawan korupsi atau penyimpangan

lainnya, hal tersebut dilakukan melakukan kegiatan pengawasan seperti revidu, evaluasi, dan pengawasan atau bahkan melalui audit meskipun sifatnya post audit. Yang kedua dilakukan mendorong pelaksanaan sistem merit sesuai yang diatur dalam UU nomor 20 tahun 2023, yaitu manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status, pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Yang ketiga memabnguna *whistle blowing system*, pelaporan terkait tindak penyimpangan yang dilakukan oleh internal menjamin keakuratan kejadian, tetapi hal ini sulit dilakukan karena banyak hal yang menjadi alasan melaporkan, seperti dianggap sebagai bentuk penghianatan, tidak loyal atau bahkan dianggap membocorkan rahasia negara, hal tersebut tentu saja tidak benar dan bahkan akan dianggap mempersulit dalam penyelenggaraan pelayanan yang baik. Dengan membangun *whistle blowing system* maka pelapor yang notabene berasal dari internal akan dilindungi dan dijamin dalam undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Pengawasan yang dilaukan oleh APIP tentu saja terbatas dari berbagai faktor, tetapi untuk mengoptimalkan pengawasan maka APIP dapat mendorong peran masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik, yaitu melalui informasi yang diberikan oleh masyarakat melalui laporan. Dalam melibatkan masyarakat tentu saja harus dibangun kepercayaan bahwa laporan/informasi yang disampaikan oleh masyarakat dijamin akan ditindaklanjuti dan dijamin kerahasiaannya, sehingga perlu dibangun mekanisme pelaporan yang efektif dan efisien, baik melalui *online* atau *offline*.

Kondisi yang Diharapkan

Dengan membangun integritas pada pelayanan strategis pertanian, maka penyaluran

bantuan berupa program, kegiatan atau sarana dan prasarana produksi dapat dijamin 6 ketepatannya, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. APIP memberikan kontribusi yang nyata dalam menjalankan peran sebagai *Quality Assurance* menjamin semua kegiatan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan pengawasan internal menitikberatkan pada tindakan pencegahan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta memperbaiki kesalahan (temuan) yang telah terjadi untuk mencegah kesalahan (temuan) terjadi secara berulang dimasa yang akan datang.

Kesimpulan

Integritas dalam pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap kualitasnya, semakin tinggi integritas maka kualitas layanan akan semakin baik. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawas internal mempunyai peran yang strategis dalam mengawal dan membangun integritas, sehingga masyarakat akan memperoleh kemudahan dan jaminan pelayanan yang berkualitas, hal tersebut tentu saja dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Daftar Pustaka

1. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik*
2. *Lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI merilis hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik).*
3. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.*
4. *Undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban*

Pentingnya Audit Komunikasi dalam Penyampaian Hasil Audit Kinerja Instansi

Oleh Indrastari Sintia Laksmi
Penulis adalah Pranata Humas Itjen

Audit komunikasi adalah suatu analisis tentang komunikasi organisasi baik internal maupun eksternal untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan komunikasi, kebijakan, tindakan, dan kemampuan yang dapat dijadikan untuk pengambilan keputusan dalam suatu instansi. Menjadi sebuah tantangan bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk menyiapkan diri auditornya agar memiliki kompetensi untuk melakukan audit komunikasi di lingkup Kementerian Pertanian.



Sumber : Freepik.com

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keterikatan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Interaksi dengan sesama menjadi hal yang tidak dapat dihindari dan komunikasi menjadi poin utama untuk menyampaikan pesan dari masing-masing pihak. Komunikasi bukan hanya sekedar bagaimana pesan tersampaikan tetapi juga kesan yang didapat oleh komunikan. Bagaimana pesan tersampaikan dengan tepat dan respon komunikan sebagaimana yang diharapkan oleh komunikator, menjadi titik penting dalam berkomunikasi.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap seperti tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal.

Komunikasi dapat terjadi apabila terdapat kesamaan antara penyampaian pesan dan

orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut.

Sejatinya, komunikasi adalah bagian integral dalam menjalankan pekerjaan kita sehari-hari, tidak terkecuali bagi profesional auditor, sangat diperlukan komunikasi yang baik dalam menyampaikan hasil audit. Diantaranya dimulai dari perencanaan penugasan, pelaksanaan pengujian hingga pemantauan tindak lanjut, semuanya memerlukan keterampilan berkomunikasi untuk menghasilkan yang terbaik. Dengan menerapkan keterampilan berkomunikasi, pelaksanaan audit akan berjalan secara efektif dan efisien, (efektif dalam arti, audit dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan; efisien karena proses audit dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga sumber daya audit benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan audit).

Untuk dapat menilai apakah sesuatu yang kita sampaikan itu telah/sudah dipahami oleh semua orang dan semua kalangan kita perlu mempelajari secara seksama semua proses dalam berkomunikasi. audit komunikasi dilakukan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan atau program komunikasi. Dengan cara menilai kualitas informasi yang dikomunikasikan, mengukur kualitas hubungan, menggambarkan pola komunikasi yang terjadi baik di kelompok organisasi maupun stakeholder eksternalnya terkait topik, sumber, saluran, frekuensi, jangka waktu, hingga kualitas interaksi. Termasuk, memberikan rekomendasi tentang perubahan yang perlu dilakukan.

Audit komunikasi merupakan bentuk evaluasi menyeluruh terhadap proses

komunikasi suatu lembaga/korporasi. Sayangnya, belum banyak instansi maupun organisasi yang melakukan audit komunikasi dengan berbagai alasan. Bagi sebagian orang, terutama yang cenderung berkepribadian *introvert*, berkomunikasi secara tatap muka adalah hal yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman. Bahkan sebagian kecil orang mengalami kesulitan, karena komunikasi bagi mereka menjadi hal yang menegangkan dan mencemaskan. Ketegangan dan kecemasan akan terlihat oleh komunikan, karena tanpa disadari gerak tubuh dan ekspresi wajah akan mengekspresikan emosi seseorang. Sehingga banyak pihak yang hingga saat ini belum menyadari bahwa tak sedikit organisasi yang gagal karena ada masalah di bagian komunikasi. Untuk itu, perlu dilakukan audit komunikasi untuk mewujudkan praktik komunikasi yang lancar, informasi berkualitas, *trust*, meningkatkan reputasi, hingga keberlanjutan organisasi

Audit komunikasi penting karena membantu mereka untuk mengetahui respons stakeholders serta masukan dari publik. Sehingga, mereka dapat menyelaraskan antara pesan yang disampaikan dengan ekspektasi publik. “Komunikasi yang baik itu adalah jembatan antara kebingungan dengan kejelasan”.

Audit Komunikasi bagi Organisasi

Keberadaan audit komunikasi penting karena membantu mereka untuk mengetahui respons *stakeholders* serta masukan dari auditan. Sehingga, mereka dapat menyelaraskan antara pesan yang disampaikan dengan ekspektasi auditan. “Komunikasi yang baik itu adalah jembatan antara kebingungan dengan kejelasan. Sehingga diperlukan proses identifikasi dan menganalisis semua pesan yang dikirim secara internal maupun eksternal melalui berbagai sarana komunikasi serta komitmen waktu yang cukup besar.

Adapun beberapa tujuan dilakukan audit

WAWASAN

komunikasi bagi organisasi antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah dan dimana terjadi kelebihan (*overload*) atau kekurangan (*underload*) muatan komunikasi berkaitan dengan topik, sumber dan saluran komunikasi;
2. Untuk menilai kualitas informasi dan mengukur kualitas hubungan komunikasi secara khusus mengukur kepercayaan antar pribadi (*trust*), dukungan, keramahan, dan kepuasan kerja;
3. Untuk mengenali jaringan-jaringan yang aktif operasional komunikasi non formal dan membandingkannya dengan komunikasi formal;
4. Untuk mengetahui sumber-sumber kemacetan (*bottleneck*) arus informasi dan para penyaring informasi (*gatekeeper*) dengan memperbandingkannya dengan peran masing-masing dalam jaringan komunikasi;
5. Untuk mengenali kategori dan contoh pengalaman dan peristiwa komunikasi yang positif maupun negatif;
6. Untuk menggambarkan pola-pola komunikasi pada tingkat pribadi, kelompok maupun organisasi berkaitan dengan

komponen komunikasi, frekuensi dan kualitas interaksi;


7. Untuk memberikan rekomendasi tentang perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukan (Andre Hardjana, 2000:16-17).

Sedangka alasan dilakukan audit komunikasi adalah :

1. Untuk mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik;
2. Ingin membuat diagnosis tentang masalah yang terjadi atau berpotensi dan peluang yang mungkin terbangun;
3. Ingin melakukan evaluasi atas kebijakan baru atau praktek komunikasi yang terjadi;
4. Ingin memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindakan operasional lain;
5. Ingin menyusun anggaran kegiatan komunikasi;
6. Ingin menetapkan patok banding;
7. Ingin mengukur kemajuan dan perkembangan dengan membandingkannya dengan patok banding tadi;
8. Ingin mengembangkan atau melakukan restrukturisasi fungsi-fungsi komunikasi;
9. Ingin membangun landasan dan latar belakang guna mengembangkan kebijakan dan program komunikasi baru (Andre Hardjana, 2000:17-18)

Adapun tahapan sebelum kita melakukan audit komunikasi antara lain:

1. Tentukan jenis audit komunikasi: Jenis audit dapat dikaitkan dengan program, komunikator, pesan, saluran/media, atau efek komunikasinya;
2. Kuasai konsep dan teori dari masing-masing jenis audit : Setelah menentukan jenis audit yang akan digunakan, kuasai konsep dan teori yang berkaitan dengan jenis audit yang dipilih;
3. Teori dan konsep yang sudah dikuasai dijadikan acuan dalam membuat kuesioner: Teori ini dikenal juga dengan



nama *hypothetico deductive*, teori dan konsep berperan sebagai kerangka acuan kuesioner yang akan dibuat;

4. Melakukan penjabaran atau pengoperasionalan teori ke dalam variable :
5. Kemudian, dilanjutkan dengan membuat pertanyaan/kuesioner berupa audit terbuka, tertutup, atau setengah terbuka. Pada saat melakukan audit, jangan lupa untuk memperhatikan perencanaan analisis data secara statistik, dapat menggunakan metode deksriptif atau eksplanatif.;
6. Melakukan penyebaran kuesioner : Proses penyebaran kuesioner dapat dilakukan secara daring atau luring. Baik secara langsung, melalui telepon, atau diskusi grup terpumpun (*focus group discussion*). Selain itu, dapat juga menggunakan layanan formulir on-line, seperti *Google Form*, *Typeform*, *Zoho*, dan banyak lagi.
7. Melakukan pre-test sebelum turun ke lapangan : Langkah ini penting untuk menghindari eror saat menyebarkan kuesioner.
8. Mengolah data : Pada saat mengolah data pastikan kelengkapan serta kebenaran jawaban responden.
9. Melakukan analisis data : Analisis secara deskriptif dilakukan dengan memperhatikan mean, median, modus, dan analisis secara eksplanatif dilakukan dengan menguji hubungan/pengaruh.
10. Menyajikan data dan hasil analisis : Data dan hasil analisis ini dapat disajikan dalam bentuk distribusi/frekuensi, grafik, atau balok.
11. Menyusun laporan menggunakan bahasa yang komunikatif : Seluruh data, dan hasil analisis yang telah terkumpul disusun menjadi sebuah laporan dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Setelah dilakukan audit komunikasi dapat diketahui apakah komunikasi



yang dilakukan selama ini telah efektif dan dapat menyampaikan pesan kepada penerima sehingga sesuai dengan tujuan terutama dalam penyampaian hasil audit pada satuan kerja. Penerapan komunikasi di dalam melakukan audit diantaranya melakukan bagaimana melakukan ketrampilan berkomunikasi dalam pelaksanaan audit sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien (efektif dalam arti, audit dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan; efisien karena proses audit dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga sumber daya audit benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan audit).

Teknik Komunikasi dalam Penyampaian Hasil Audit

Sebelum kita melakukan audit terhadap kinerja instansi kita harus mengetahui terkait komunikasi yang kita kuasai sudah baik atau belum? sehingga dapat memperlancar dalam menjalankan audit. Integritas, objektivitas dan independensi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan professional seorang auditor. Integritas merupakan unsur karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mewujudkan apa yang telah

disanggupinya dan di yakini kebenarannya. Objektifitas merupakan kejujuran dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi yang melekat pada fakta yang dihadapinya. Sedangkan independensi merupakan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan dan tidak tergantung pada orang lain. Bagi siapapun yang berpraktik sebagai auditor disamping ketiga hal tersebut, kemampuan berkomunikasi merupakan suatu hal lain yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan penugasan. Dalam proses audit, seorang auditor senantiasa berhubungan dengan pihak yang diaudit atau auditee (Martias, 2017).

Komunikasi dalam audit adalah suatu bagian integral, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan tindak lanjut sehingga pelaksanaan audit akan berjalan secara efektif dan efisien. Efektif dalam arti audit dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan, efisien karena proses audit dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga sumber daya audit benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan audit. Dalam meningkatkan profesionalisme seorang auditor haruslah terlebih dahulu memahami dirinya sendiri dan tugas yang akan dilaksanakannya serta selalu meningkatkan dan mengendalikan dirinya dalam berhubungan dengan auditee (Andi Martias, 2017). Auditor juga harus berusaha memahami perilaku auditee dan juga membangun komunikasi dan kerjasama dengan pihak auditee.

Pada proses penyelesaian tahapan audit, auditor harus menyusun simpulan dan rekomendasi hasil audit serta mengomunikasikan hasil audit tersebut kepada manajemen auditi. Secara umum komunikasi hasil audit tersebut mencakup dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan harus dilakukan sebelum komunikasi tulisan dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) yang resmi diterbitkan.

Sesuai dengan Peraturan Nomor : PER-01/AAPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2400 : Komunikasi Hasil Penugasan) bahwa Auditor harus mengkomunikasikan hasil penugasan antara lain :

1. Komunikasi akhir hasil penugasan harus memuat simpulan, sebagaimana rekomendasi dan/atau tindak perbaikan yang dapat diterapkan. Apabila memungkinkan, opini auditor dapat diberikan. Opini harus mempertimbangkan harapan Pimpinan K/L/D dan/atau Pimpinan Unit Organisasi dan pemangku kepentingan lain, dan harus didukung dengan informasi yang relevan, andal, cukup dan bermanfaat;
 2. Auditor perlu menuangkan kinerja yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan.;
 3. Apabila hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar organisasi, maka harus disebutkan pembatasan distribusi dan penggunaan hasil penugasan. (2440: Penyampaian Hasil Audit) Pimpinan APIP harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang tepat
1. Pimpinan APIP bertanggung jawab mengomunikasikan hasil akhir penugasan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penugasan dan memastikan hasil penugasan akan ditindaklanjuti;
 2. Apabila tidak ditentukan lain oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebelum menyampaikan hasil penugasan kepada pihak di luar organisasi, Pimpinan APIP harus:
 3. Menilai potensi risiko yang dihadapi organisasi;
 4. Berkonsultansi dengan Pimpinan K/L/D dan/atau Pimpinan Unit Organisasi dan/atau ahli hukum apabila diperlukan; dan
 5. Mengendalikan pemanfaatan hasil penugasan oleh pihak luar organisasi
- Komunikasi hasil audit merupakan

bagian tidak terpisahkan dari seluruh proses dan tahapan penugasan audit. Selama pelaksanaan penugasan, auditor secara teratur berkomunikasi dengan manajemen dan personil auditi. Pada umumnya komunikasi dilakukan dalam bentuk tatap muka atau media komunikasi lainnya untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ditemui. Komunikasi selama proses penugasan dapat membantu auditor internal untuk bahwa memastikan data dan informasi yang ditemukan benar-benar akurat. Apabila terdapat hasil audit (observasi, temuan, hal-hal yang perlu diperhatikan) yang penting dan mendesak, dapat segera disampaikan kepada manajemen (auditi), untuk dapat diperoleh rekomendasi dan langkah koreksi terbaik dan segera.

Apabila pembicaraan tidak dilakukan secara bertahap, dikhawatirkan setelah auditor melangkah jauh dengan waktu yang cukup lama ternyata setelah materi simpulan atau temuan dibicarakan dengan auditi, barulah terungkap adanya bukti lain atau kebijakan manajemen lain yang ternyata dapat menggugurkan simpulan atau temuan tersebut. Pada praktiknya, seringkali pembahasan akhir atas simpulan dan temuan audit harus dilaksanakan oleh tim audit sebelum direviu oleh pengendali teknis dan pengendali mutu, misalnya karena lokasi auditi jauh di luar kota. Hal ini mengandung risiko, karena setelah direviu, materi simpulan dan temuan dapat saja berubah sehingga tidak lagi sesuai dengan apa yang telah dibahas dengan auditee. Apabila terjadi perubahan materi laporan yang telah dibicarakan dengan auditi tanpa memberi informasi terlebih dahulu kepada auditee, dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap auditor. Tim audit, pengendali teknis, dan pengendali mutu dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hasil komunikasi ini (penyampaian simpulan dan pembahasan) akan dimanfaatkan

untuk penyusunan simpulan dan temuan final yang akan di muat dalam Laporan Hasil Audit (LHA).

Komunikasi hasil audit harus dibuat secara tertulis berupa laporan dan segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit. LHA harus mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan audit serta kesimpulan yang berlaku, rekomendasi, dan rencana aksi.

Laporan Hasil Audit (LHA) harus memenuhi syarat kualitas komunikasi hasil audit yang baik, yaitu:

1. LHA harus tepat waktu, berdasarkan pada pentingnya masalah dan memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan korektif yang tepat. Agar suatu informasi



Sumber : Freepik.com

WAWASAN

- bermanfaat secara maksimal, maka harus dikomunikasikan tepat waktu. Informasi bermanfaat secara maksimal, maka harus dikomunikasikan tepat waktu. Informasi berupa laporan hasil penugasan audit intern jika dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna hasil penugasan audit intern. Oleh karena itu, auditor harus mengomunikasikan hasil penugasan audit intern dengan semestinya dan melakukan audit intern berdasar pemikiran tersebut.
2. LHA harus lengkap, artinya tidak kekurangan apapun hal yang penting dan mencakup semua informasi penting dan relevan serta pengamatan untuk mendukung rekomendasi dan kesimpulan.
 3. LHA harus akurat, artinya bebas dari kesalahan dan distorsi dan sesuai kepada fakta-fakta yang mendasari. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan.
 4. LHA harus objektif, yaitu adil, tidak memihak, tidak bias, serta merupakan hasil dari penilaian adil dan seimbang dari semua fakta dan keadaan yang relevan. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil audit dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan.
 5. LHA harus meyakinkan, maka harus dapat menjawab sasaran audit, menyajikan fakta, kesimpulan, dan rekomendasi yang logis.
 6. LHA harus bersifat konstruktif adalah yang membantu auditi dan mengarah pada perbaikan yang diperlukan.
 7. LHA yang jelas adalah mudah dipahami dan logis, menghindari Bahasa teknis yang tidak perlu dan menyediakan semua informasi yang signifikan dan relevan. Laporan harus mudah dibaca dan dipahami. Laporan harus ditulis

dengan Bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin.

8. Apabila diperlukan, auditor dapat membuat ringkasan laporan untuk menyampaikan informasi yang penting sehingga diperhatikan oleh pengguna laporan. Ringkasan tersebut memuat jawaban terhadap sasaran audit, fakta-fakta yang paling material, dan rekomendasi.
9. LHA yang singkat adalah langsung ke titik masalah dan menghindari elaborasi yang tidak perlu, detail berlebihan, redundansi, dan membuang-buang kata.

Bagi auditor komunikasi sangatlah penting karena kegiatan audit menyangkut proses penyampaian informasi dan perolehan informasi yang diperlukan dalam mencapai hasil audit. Dalam kaitan ini para auditor setidaknya dapat menciptakan suasana psikologis terhadap auditi. Suasana psikologis tersebut antara lain menciptakan suasana nyaman, aman, dan auditee tidak merasa terancam dalam memberikan informasi yang dibutuhkan menyangkut adanya fakta penyimpangan yang ditemukan auditor.

Kesimpulan

Komunikasi yang baik antara auditor dengan auditor lainnya maupun dengan auditi merupakan hal penting yang harus diterapkan dalam melaksanakan kegiatan audit, sehingga berguna untuk mengomunikasikan hasil penugasan audit intern kepada auditi dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain: menghindari kesalahpahaman atas hasil penugasan audit intern, menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait, mempermudah dalam memperoleh bukti audit yang cukup valid yang akan dipakai untuk simpulan audit, memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam pengujian audit; mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan tim.

Hal ini menyiratkan bahwa seorang auditor

harus dilengkapi dengan kemampuan teknis dan non-teknis yang relevan dengan bidang auditnya untuk mempermudah auditor dalam melaksanakan kegiatan auditnya.

Dengan melakukan audit komunikasi, segala hambatan komunikasi dan gangguan yang menyebabkan macetnya aliran informasi dan peluang yang terlewat dapat diketahui sehingga diperoleh cara yang dapat meningkatkan dampak yang dikehendaki sehingga organisasi atau Audit Komunikasi Sebagai Alat Untuk Mengukur Efektifitas dan Efisiensi Komunikasi Dalam Suatu Organisasi dapat mempertahankan hidup bahkan kesuksesannya di tengah persaingan global yang makin keras. Audit komunikasi ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu jenis penelitian dalam tahap *fact finding* kegiatan audit.

Daftar Pustaka

1. <https://www.kiroyan-partners.com/>

wp-2015/wp-content/uploads/2021/08/PR-Indonesia-76-Audit-Komunikasi-Seberapa-Penting.pdf


2. <https://tambahpinter.com/audit-komunikasi/>
3. https://simantu.pu.go.id/personal/img-post/adminbalai4/post/20190806135456_F_Laporan_PP_Dianto1edit2.pdf
4. <https://jabatanfungsionalauditor.files.wordpress.com/2014/06/03-teknik-komunikasi-audit.pdf>
5. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/13426/Kiat-Memiliki-Kemampuan-Berkomunikasi-yang-Baik.html>
6. <https://hkkn.kemenag.go.id/artikel-10-14-teknik-komunikasi-yang-paling-efektif.html>
7. <https://www.jobstreet.co.id/id/career-advice/article/jenis-hambatan-komunikasi-solusi>
8. Peraturan Nomor : PER-01/AAPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia



Sumber : Freepik.com

Penilaian *Value For Money* dalam Audit Kinerja

Oleh: S u h a r d i Auditor Madya pada Inspektorat III &
Heni Nugraha Auditor Madya pada Inspektorat IV



Sumber : Freepik.com

Konsep *value for money* (VFM) sering digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja program/kegiatan strategis dan layanan melalui pendekatan tingkatan ekonomis, efisiensi, efektivitas dalam pencapaian tujuan. Evaluasi kinerja program melibatkan analisis terhadap hubungan antara input anggaran, *output* berupa kegiatan atau barang/jasa, dan *outcome* (*immediate, intermediate & ultimate*) yang telah dituangkan dalam perencanaan. Dalam konteks audit kinerja berbasis risiko, perhitungan VFM menggabungkan penilaian tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dalam pelaksanaannya fokus pada risiko-risiko potensial pelaksanaan program. Audit kinerja berbasis risiko pada program bertujuan memastikan tujuan program/kegiatan dan layanan dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder* sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan.

Kata Kunci: Ekonomis, Efisien, Efektif, dan VFM, risiko

Problem pada instansi pemerintahan secara umum adalah ketika dihadapkan pada pengalokasian dan penggunaan anggaran menjadi tidak ekonomis dan efisien serta tidak memberikan hasil yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Pengalokasian dan penggunaan anggaran yang hasilnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan antara lain berupa: (1) pemborosan anggaran; (2) penggunaan sumber daya yang tidak efektif; (3) korupsi; dan (4) kurangnya akuntabilitas.

Pengawasan intern dan Sistem Pengendalian Intern dapat diperankan secara maksimal guna mengatasi dan/atau mencegah terjadinya penyalagunaan anggaran sebagaimana kondisi di atas.

Pengawasan intern yang kuat merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana pemerintah menyelenggarakan kekuasaan dan mengelola sumber daya negara dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, supremasi hukum, efektivitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pengawasan *Intern* adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (PP 60 Tahun 2008). Adapun Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peran Auditor Intern

Selanjutnya dalam upaya menguatkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian *intern* tersebut diperlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu untuk

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Perwujudan kapasitas dan kapabilitas APIP tercermin pada level *Internal Audit Capability Model (IACM)*. Bagaimana dengan level IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) saat ini?

Berdasarkan hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: PE.12.03/LHE-231/D102/1/2023, bahwa nilai kapabilitas Itjentan tahun 2023 sebesar 3,090 atau Level III (*integrated*). Berdasarkan hasil tersebut maka IACM Itjentan mengalami penurunan sebesar 0,155. Level III (*Integrated*) diartikan

WAWASAN

bahwa APIP dianggap mampu menilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Disisi lain, berdasarkan hasil evaluasi BPKP pada tahun 2023 bahwa nilai Maturitas Penyelenggaraan SPI Terintegrasi Kementan juga mengalami penurunan level, dari level III (Berdefinisi) menjadi Level II (Berkembang). Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi pimpinan dan seluruh manajemen Itjentan, ketika Itjentan berkeinginan untuk melakukan audit kinerja berbasis VFM. Dimana peran audit *intern* dituntut mampu mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata Kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk*), dan pengendalian (*control*). Itjen Kementan telah memiliki aktivitas audit intern pada level 3 berarti unit pengawasan internnya telah meningkat “peran dan layanan Audit *Intern*” yang diberikan tidak sekedar menguasai Audit Ketaatan, tetapi juga mampu memberikan Audit Kinerja (*assurance*) dan Layanan Konsultatif.

Teori VFM

Definisi VFM menurut *National Audit Office (NAO) United Kingdom (UK)* sebagai mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin. VFM dicapai Ketika organisasi membelanjakan dana dengan cara yang hemat, efisien, dan efektif. Selain itu, menurut *Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)* bahwa VFM sebagai pencapaian hasil terbaik yang mungkin dengan sumber daya yang tersedia. Keduanya menekankan pada pentingnya mengukur kinerja

organisasi dalam mencapai tujuan dan membandingkannya dengan biaya yang dikeluarkan.

Selanjutnya, *The Institute of Internal Auditors (IIA)* dalam konteks audit internal adalah tentang memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara menurut Lal Balkaran dalam *Focus On The Three's* (internalauditor.org, 2017) audit VFM dapat memungkinkan sumber daya diperoleh dengan biaya optimal tanpa mengorbankan kualitas dan kinerja, menemukan ketidak-efisienan, dan mengidentifikasi operasi yang tidak efektif. Selama proses tersebut, ini juga dapat membantu mengidentifikasi ketidakwajaran atau indikator potensial penipuan semuanya berujung pada perbaikan bisnis.

VFM merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002). Uraian ketiga elemen sebagai berikut:

1. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah (perbandingan input dengan input *value*);
2. Efisien: pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu (perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan);
3. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (perbandingan *outcome* dengan *output*).

Contoh sederhana perhitungan VFM Kegiatan pelatihan sumber daya manusia

pertanian bertujuan menyiapkan konsumsi bagi peserta dengan anggaran tahun 2023 senilai Rp800 juta dan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp750 juta (30 orang x Rp200 ribu x 125 hari). Kontrak lumpsum senilai Rp731.250.000,00 (30 orang x Rp195 ribu x 125 hari) dengan realisasi senilai Rp609.375.000,00 (25 orang x Rp195 ribu x 125 hari).

Unit kerja pelatihan lain menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan kontrak Rp562.500.000,00 (25 orang x Rp180 ribu x 125 hari) dan apabila dikerjakan secara swakelola senilai Rp375.000.000,00 (25 orang x Rp120 ribu x 125 hari).

1. *Over Quantity*

a. 30 org x Rp180.000,00 x 125 hr
Rp675.000.000,00

b. 25 org x Rp180.000,00 x 125 hr
Rp562.500.000,00
Rp112.500.000,00

2. *Over price*

a. 30 org x Rp195.000,00 x 125 hr
Rp731.250.000,00

b. 30 org x Rp180.000,00 x 125 hr
Rp675.000.000,00
Rp 56.250.000,00

3. Cara lain

a. 25 org x Rp180.000,00 x 125 hr
Rp562.500.000,00

b. 25 org x Rp120.000,00 x 125 hr
Rp375.000.000,00
Rp187.500.000,00

Kegiatan penyiapan konsumsi tidak ekonomis senilai Rp56.250.000,00 dan tidak efisien senilai Rp300.000.000,00 (Rp112.500.000,00 + Rp187.500.000,00) sehingga kegiatan dapat disimpulkan tidak VFM senilai Rp356.250.000,00 (Rp300.000.000,00 + Rp56.250.000,00). Ketidaktepatan kualitas, waktu dan lokasi dapat dilakukan analisa apabila

terdapat ketersediaan data yang digunakan untuk menyimpulkan efektivitas atau menyimpulkan sejauhmana *outcome* kegiatan dapat dicapai (Sumber: Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko, Pusdiklatwas BPKP 2024 yang diolah).

Tantangan Kedepan

Tantangan bagi Auditor dalam menilai VFM atas penggunaan anggaran unit kerja yang diaudit merupakan tuntutan dalam pelaksanaan tugas audit. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Auditor dalam menilai VFM program dan kegiatan meliputi:

1. Keterbatasan Data. Auditor memiliki risiko keterbatasan dalam akses terhadap data yang diperlukan untuk menilai apakah penggunaan anggaran telah memberikan nilai yang memadai. Data yang relevan sering tidak tersedia atau sulit diakses, terutama jika unit kerja tidak memiliki sistem pelaporan yang memadai;
2. Kebingungan dalam Standar Penilaian. Tidak ada standar tunggal atau panduan yang secara spesifik menetapkan cara untuk menilai VFM. Oleh karena itu, Auditor harus menggunakan penilaian professional audit untuk menentukan metode terbaik untuk mengevaluasi apakah penggunaan anggaran telah menghasilkan *outcome* yang diharapkan;
3. Keterbatasan Ruang Lingkup Audit. Auditor dibatasi oleh ruang lingkup audit yang ditetapkan. Auditor hanya dapat menilai aspek tertentu dari kegiatan, dan hal ini dapat membatasi kemampuan untuk memberikan penilaian yang komprehensif tentang VFM;

WAWASAN

4. Subyektivitas Penilaian. Dalam pelaksanaan audit, penilaian VFM juga bersifat subyektif. Auditor harus berusaha untuk meminimalkan bias personal mereka dan mengandalkan bukti-bukti yang obyektif dalam menentukan apakah penggunaan anggaran telah memberikan hasil yang memadai;
5. Keterbatasan Pengalaman dan Pengetahuan. Auditor yang kurang berpengalaman atau kurang memahami proses bisnis atau kegiatan tertentu menghadapi kesulitan dalam menilai apakah penggunaan anggaran telah memberikan VFM. Hal tersebut dapat membutuhkan waktu dan upaya tambahan untuk mendapatkan pemahaman yang cukup tentang konteks operasional unit kerja yang diaudit;
6. Tidak Memadainya Kriteria Penilaian. Terkadang, unit kerja tidak memiliki kriteria yang jelas atau baku untuk mengevaluasi VFM atau sering kali tidak memiliki perumusan indikator kinerja yang jelas dan akurat. Hal ini dapat membuat tugas Auditor lebih sulit karena mereka harus mengembangkan atau menentukan kriteria penilaian sendiri berdasarkan informasi yang tersedia;
7. Sistem Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement System*), auditor dituntut mampu untuk melakukan justifikasi dan/atau memberikan penjaminan bahwa sistem pengukuran kinerja yang telah disusun oleh mitra telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang *specific, measurable, achievable, relevant & time bound (SMART)*. Hal tersebut

merupakan hal yang penting untuk memudahkan pengukuran/penilaian atas capaian kinerja.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kondisi dan teori di atas disimpulkan bahwa dalam rangka mengantisipasi tantangan dan tuntutan masyarakat/mitra/stakeholder terhadap kualitas hasil pengawasan intern, diperlukan beberapa upaya pendekatan yang cermat, pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan kegiatan unit kerja, serta penggunaan metode audit yang tepat untuk mengevaluasi VFM secara efektif. Sehubungan dengan hal tersebut disarankan kepada Auditor lingkup Inspektorat Jenderal Kementan selalu meningkatkan kompetensi dan integritasnya agar mampu menyusun strategi audit yang tepat sehingga dapat membantu menghadapi tantangan dan memenuhi tuntutan penilaian VFM, seperti:

1. Perencanaan yang teliti.
Mulailah dengan merencanakan audit dengan cermat. Identifikasi sumber data yang tersedia dan pastikan untuk memperoleh data yang paling relevan dan *representative* untuk tujuan audit kinerja serta risiko-risiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi;
2. Penilaian risiko.
Lakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi area dimana keterbatasan data mungkin memiliki dampak paling signifikan dan fokuskan audit pada area tersebut serta pertimbangkan pendekatan alternatif yang diperlukan;
3. Sampling.

Gunakan Teknik sampling yang tepat untuk membuat asumsi yang dapat diandalkan terhadap populasi secara keseluruhan dengan memilih sampel yang representative sehingga dapat membuat kesimpulan yang lebih kuat tentang kinerja keseluruhan;

4. Perluas aspek ruang lingkup audit. Auditor perlu memperluas aspek penilaian dari kegiatan, yang dapat meningkatkan kemampuan untuk memberikan penilaian lebih komprehensif tentang VFM;
5. Penilaian kinerja yang obyektif dan konstruktif. Auditor harus berusaha mengoptimalkan obyektivitas dalam penilaian dengan mengambil langkah dan berprinsip; (a) independensi; (b) ketidakberpihakan; (c) transparan; (d) kewaspadaan terhadap bias dengan melakukan evaluasi obyektif terhadap fakta dan bukti; dan (e) mengacu pada standar audit yang berlaku;
6. *Sharing knowledge (Best Practice)*. Auditor yang berpengalaman harus membagi pengetahuan dan sebaliknya Auditor yang kurang berpengalaman harus pro-aktif menyampaikan hal-hal yang kurang dipahami untuk mendapatkan pemahaman yang cukup tentang konteks operasional unit kerja yang diaudit.

Daftar Pustaka

1. *Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;*
2. *Akuntansi Sektor Publik (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak., 2002);*
3. *What is a value for money study? National Audit Office (NAO) United*

Kingdom;

4. *Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA);*
5. *The Institute of Internal Auditors (IIA).*
6. *Focus on the Three e's by Lal Balkaran (Internalauditor, 2017)*
7. *Materi Diklat Audit Berbasis Risiko (Pusdiklatwas BPKP, 2024)*



Sumber : Freepik.com



Polemik Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan **Undang-Undang Kesehatan**

Oleh Rizky Purwantoro Sukiarno

Penulis adalah Perancang Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Jenderal

“ Isu akan adanya ego sektoral telah lama ada antar instansi pemerintah, termasuk saat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Aspek kesehatan memang selayaknya menjadi prioritas utama negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

A. Latar Belakang

Sejak 8 Agustus 2023 yang lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah berhasil diundangkan, meskipun begitu ketentuan regulasi terkait Kesehatan Nasional namun urusan Kesehatan Masyarakat negeri ini belumlah selesai, karena terdapat serangkaian “pekerjaan rumah” yang harus segera ditindaklanjuti, dimana salah satu “pekerjaan rumah” tersebut adalah mengenai perlu adanya peraturan pelaksana dari

Undang-Undang (UU) tentang Kesehatan ini. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang sebagaimana yang disebutkan di dalam UU ini dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian apabila diinventarisasikan atau dihitung, kata PP sebagai salah satu peraturan pelaksana undang-undang ini, jumlahnya mencapai 99, sedangkan untuk Perpres hanya satu disebutkan, yaitu di Pasal 21 (ini pasal UU, PP atau Perpres). Dari jumlahnya yang mencapai 99 kata di UU ini memperlihatkan betapa pentingnya keberadaan PP sebagai peraturan pelaksana dari U-U Nomor 17 Tahun 2023.

B. Pokok Permasalahan

Analoginya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini belum memiliki “taji atau taring” sebelum dibuatkan peraturan pelaksanaannya, karena UU tersebut secara isi masih bersifat umum (*general*), karena belum diatur mengenai bagaimana pelaksanaan teknisnya, apalagi pelaksanaan secara terinci. Dan untuk pelaksanaan itu semua perlu dibuatkan peraturan pelaksana, sebagaimana yang disebutkan di dalam UU tersebut, sebagaimana contohnya:

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan primer diatur dengan Peraturan Pemerintah, atau

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai gizi diatur dengan Peraturan Pemerintah, atau

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada bencana diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pembahasan rancangan PP pelaksanaan UU tentang Kesehatan ini telah berjalan, sejak tanggal 8 November 2023 proses pembahasannya telah mencapai

tingkat pleno harmonisasi yang berlangsung dengan beberapa kali rapat yang mengundang banyak Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk Kementerian Pertanian. Awal proses penyusunan masih ditangani oleh Kementerian Kesehatan selaku pemrakarsa, kemudian karena sudah memasuki proses harmonisasi, maka penyusunan rancangan PP ini sudah ditangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

Secara umum pastinya setiap perwakilan yang hadir dalam setiap proses harmonisasi mengharapakan kesehatan masyarakat Indonesia meningkat lebih baik daripada sebelumnya, akan tetapi karena mereka juga hadir mewakili instansinya masing-masing, di mana setiap instansi, baik itu Kementerian maupun Lembaga mempunyai *core bussiness* atau tugas, pokok, dan fungsinya sendiri yang sudah dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap Kementewrian dan Lembaga juga mempunyai klien yang harus dilindungi dan diperjuangkan taraf hidupnya, contohnya seperti Kementerian Pertanian yang klien/*stakeholder* adalah para petani, peternak, dan mereka yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kementerian Perindustrian klien/*stakeholdernya* adalah mereka yang bekerja dan mendapatkan penghasilannya dari sektor industri, baik itu pekerja ataupun pengusahanya. Jadinya, PP ini ternyata tidak hanya bernafaskan perbaikan Kesehatan Masyarakat luas secara umum, namun karena banyak bersinggungan dengan sektor-sektor lainnya, menjadikan muatan peraturan ini jauh lebih kompleks dan rumit daripada yang diduga sebelumnya.

Contohnya adalah mengenai salah satu komoditas yang selama ini cukup pro-kontra penerimaannya di masyarakat, komoditas itu adalah rokok. Walaupun rokok sudah banyak ahli kesehatan dan kedokteran yang telah memberikan analisisnya bahwa komoditas ini sama sekali tidak menyehatkan, bahkan dapat

WAWASAN

merusak dan mengganggu kesehatan manusia, baik kesehatan mereka yang mengonsumsinya (yang dikenal sebagai perokok aktif) maupun mereka yang ada disekitarnya saat aktivitas merokok itu lagi dilakukan (yang dikenal juga sebagai perokok pasif). Akan tetapi karena dalam proses pembuatan rokok itu melibatkan banyak sekali pihak, sejak hulu di sektor perkebunan tembakaunya, di sektor industri (pabrik rokok), hingga sampai penjualannya di sektor perdagangan (seperti toko tradisional dan *modern market*).

Terdapat kurang lebih 84 pasal yang membahas mengenai rokok di dalam rancangan Peraturan Pemerintah ini. Pada permulaannya di dalam Pasal 226 dan Pasal 228 baru disebutkan mengenai kawasan tanpa rokok, namun yang paling krusial karena lama perdebatannya adalah pada Pasal 425 ayat (1), karena didalamnya diatur mengenai kewajiban setiap orang yang akan memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan, isi pasal itu, sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan produk tembakau wajib:

- a. Memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mematuhi standar maksimal kadar nikotin dan tar yang ditetapkan oleh Menteri (Menteri Kesehatan);
- c. Melakukan pengujian kandungan kadar nikotin dan tar untuk setiap varian yang diproduksi dan/atau diimpor; dan
- d. Melaporkan hasil pengujian kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada huruf (c) kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Huruf b merupakan salah satu klausul yang setiap kali rapat menjadi *pending matters* karena adanya tarik menarik kepentingan yang kuat antara Kementerian Kesehatan yang menganggap bahwa Menteri

Kesehatan berkewenangan penuh menetapkan standar maksimal kadar nikotin dan tar, sedangkan beberapa Kementerian/Lembaga, yaitu:

- e. Kementerian Perindustrian, menganggap bahwa kepentingan dunia industri akan terdampak cukup lumayan jika standar maksimal ditetapkan sepihak oleh Menteri Kesehatan saja, karena dikawatirkan Menteri Kesehatan akan mengambil keputusan hanya dari sudut pandang kesehatan, tanpa melihat dari dampaknya terhadap dunia industri, apakah dapat merugikan mereka? Dan apakah jika merugikan dunia usaha juga dapat berdampak kepada pemutusan hubungan kerja pekerjanya dalam jumlah yang cukup signifikan? Apakah dapat membangkrutkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang nikotin dan tar?
- f. Kementerian Tenaga Kerja, kekhawatiran mereka juga tidak berbeda jauh dari Kementerian Perindustrian,
- g. Kementerian Pertanian, hampir mirip dengan kekhawatiran dua Kementerian di atas, namun lebih melihat kepada dunia usaha hulunya pada pekerja yang berkecimpung dalam Perkebunan Tembakau, apakah dengan penurunan permintaan akan pasokan tembakau sebagai bahan dasar nikotin itu dapat merugikan para petani tembakau dan mereka yang menggantungkan sumber pendapatannya dari penjualan tembakau.

C. Simpulan dan Saran


Ada catatan tambahan bahwa penjualan tembakau secara ekspor itu diperkirakan sekitar tahun 2020 hingga 2023 berkisar 150 triliun, jika benar angka tersebut merupakan angka yang cukup fantastis, terutama untuk menambah pundi-pundi pemasukan negara ini. Sedangkan untuk serapan tenaga kerja, angka tenaga kerja yang menjadi petani

tembakau itu mencapai 2.300.000 orang, mengalahkan jumlah tenaga kerja petani cengkeh yang “hanya” 1.900.000, tenaga kerja di pabrik rokok sebanyak 164.000, pengecer rokok sebanyak 1.150.000 dan sebagainya.

Dua fakta di atas seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dan pembuat peraturan di tataran atas bahwa setiap keputusan dalam RPP Kesehatan ini dapat berdampak luas, dapat memiliki banyak sisi atau sudut pandang yang berlainan, sehingga sedapat mungkin meminimalisir adanya kerugian pihak lain, meskipun memang kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek paling penting dalam pembangunan sumber daya manusia seutuhnya di Indonesia.

Daftar Pustaka

1. *Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887, Sekretariat Negara, Jakarta.*
2. *Universitas Gadjah Mada, 2023 “Kesejahteraan petani tembakau tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan negara dari cukai rokok”, diakses pada tanggal 15 Januari 2024 dari, <https://ugm.ac.id/id/berita/kesejahteraan-petani-tembakau-tidak-sebanding-dengan-kenaikan-pendapatan-negara-dari-cukai-rokok>.*



Sumber : Freepik.com

Mentan Percayakan Setyo Budiyanto Sebagai Irjen Kementan



JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melantik Setyo Budiyanto sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian. Setyo Budi yang merupakan jenderal bintang dua atau Irjen yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Direktur Penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam arahnya, Mentan meminta Setyo Budiyanto untuk melakukan pencegahan terhadap semua praktek korupsi dan juga tindak pidana yang mencoreng nama baik Kementan sebagai leader produksi pertanian. Mentan menggambarkan saat ini kondisi di Kementan sedang terjadi el nino baik di luar maupun di dalam.

“Saya minta kembalikan nama baik kementan agar terhormat dan mendapat kepercayaan publik baik didalam negeri

maupun internasional”.

“Tugas saudara untuk tangani el nino di dalam. Ambil tindakan preventif jangan kuratif, kita cegah praktek korupsi supaya ke depan tidak ada lagi undangan yang tidak diinginkan dari penegak hukum,” ujar Mentan, Jumat (22/3/2024).

Ke depan, Mentan ingin, nama baik kementan kembali terhormat dan mendapat kepercayaan publik sebagai penyedia pangan bagi jutaan masyarakat Indonesia dan juga publik internasional. Dia yakin, Setyo Budiyanto merupakan orang yang tepat dalam melakukan pencegahan.

Selanjutnya, Mentan meminta Inspektorat Jenderal Kementan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terutama aparat penegak hukum (APH) baik dari Kepolisian, Kejaksaan, BPK maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini penting agar ke depan Indonesia

mampu mewujudkan swasembada pangan.

Dengan pengalaman Setyo Budiyo, Mantan Amran yakin lantik orang yang tepat dalam memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga Kementerian Pertanian akan lebih baik dari 5 tahun sebelumnya.

Sebagai informasi masa Mantan Amran tercatat pernah membawa Indonesia sebagai negara paling kuat dalam menghadapi ancaman dan krisis multidimensi. Zaman Amran, Kementan mendapat predikat WTP pertama selama kementerian tersebut berdiri, kemudian penghargaan anti gratifikasi dari lembaga anti kouspi dari KPK selama 3 kali berturut-turut.

“Karena itu penting sekali kita membangun komunikasi baik dengan berbagai pihak, bangun lagi kepercayaan antar sesama untuk pertanian Indonesia yang lebih baik,” terangnya.

Selamat atas pelantikan Setyo Budiyo semoga nama baik Kementerian Pertanian ke depan, kembali terhormat dan mendapat kepercayaan publik sebagai penyedia pangan bagi jutaan masyarakat Indonesia dan juga publik internasional. (Indrastari-Humas Itjen)



Fotografer: Fitri Nurhasanah

Cegah Pelanggaran, Irjen Kementan Larang Pertemuan Pegawai dan Penyedia Barang dan Jasa



Fotografer: Fitri Nurhasanah

JAKARTA – Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Setyo Budiyanto melarang jajaran internal di Kementan untuk melakukan pertemuan dengan pihak penyedia barang dan jasa atau pengusaha. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran.

Menurut Setyo, para penyedia jasa atau yang hendak bekerjasama membantu Kementan dalam meningkatkan produksi dapat dilakukan sesuai ketentuan dengan langsung melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*.

“Kalau ada yang seperti itu (melakukan pertemuan) saya dapatkan, pihak internalnya saya kasih contoh, kemudian pihak eksternalnya nanti saya usulkan untuk di

blacklist,” ujar Setyo dalam Rapat Koordinasi Dukungan Sarana Produksi dan Alsintan, Rabu, 3 April 2024.

Mantan Direktur Penyidikan KPK itu juga mengingatkan untuk tidak berupaya mengakali atau menutup-nutupi pertemuan. Sebab dia meyakini semua yang dilakukan dalam ruang tertutup pasti dapat ditemukan.

“Kalau memang harus dilakukan (pertemuan) harus ada para pihak lain yang mendampingi, paling tidak ajak pegawai yang lain, sukur-sukur saya yang diajak. Jadi saya tahu materi pembicaraannya apa dan apakah itu perlu dilakukan atau tidak,” tuturnya.

Lebih lanjut Setyo mengungkapkan, untuk meningkatkan produktivitas di Kementan diperlukan tata kelola yang baik. Oleh sebab itu dalam memenuhi kebutuhan harus

berdasarkan kualitas bukan karena kedekatan, maupun lama atau tidaknya bekerjasama dengan Kementan.

“Tetapi kalau memang ternyata faktanya bahwa memang (penyedia jasanya) bagus kualitasnya, produksinya, dan tidak ada kesalahan dalam proses ya enggak ada masalah,” ujar Setyo.

Setyo juga mengingatkan kepada semua pihak untuk berlaku sama dengan penyedia jasa yang tergolong baru asalkan sesuai ketentuan yang ada. Dia berharap hal tersebut dapat menjadi kultur yang baik di lingkungan Kementan.

“Tujuan daripada pertemuan ini adalah meminimalisir segala potensi yang dapat menimbulkan masalah-masalah, masalah itu bukan hanya masalah hukum termasuk masalah administrasi. Artinya jangan sampai nanti pada saat ada audit dari BPK atau internal karena pintu masuk masalah hukum itu selalu berawal dari administrasi,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memberi pelayanan maksimal terhadap siapa saja yang mau membantu pemerintah dalam meningkatkan produktivitas. Termasuk mereka yang datang dari kalangan pengusaha nasional.

Menurut Amran, pengusaha adalah mitra strategis yang dapat mendukung sektor pertanian berkembang secara pesat. Meski demikian, Mentan tak menampik masih ada pengusaha yang ingin berbuat curang. Namun, pengusaha semacam itu, akan langsung digiring ke jalur khusus pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Dan kami katakan, kalau ada pegawai kami yang main-main, tolong dilaporkan secara tertutup. Pasti kami tindak tegas. Kemudian kalau bertamu, kita siapkan ruang pelayanan.

Tidak boleh sendirian, Minimal tiga orang. Tetapi yang terpenting adalah kita layani dengan baik seluruh pengusaha yang mau bantu pemerintah meningkatkan produksi,” ujar Mentan dalam Rapat Koordinasi Dukungan Sarana Produksi dan Alsintan, Rabu, 3 April 2024.

Menurut Amran, tidak boleh ada calo atau biasa disebut orang dalam hanya untuk memperlancar pengajuan maupun perizinan. Contoh-contoh seperti itu merupakan bagian dari kejahatan yang harus ditiadakan. Artinya, ke depan Kementan harus menjadi leader sebagai Kementerian terbaik dalam memberi berbagai pelayanan publik.

“Jangan main-main, jangan ada calo disini, calo tidak boleh berkeliaran. Untuk pengusaha langsung ke sistem saja, kan kita sudah pakai online OSS. Ke depan, Kementerian Pertanian harus terhormat, betul-betul clear dari apapun, khususnya pengadaan, oke,” katanya.

Sebagai informasi, saat ini Kementan tengah fokus pada peningkatan produksi padi dan jagung yang sempat tertunda akibat el nino panjang beberapa waktu lalu. Langkah konkretnya, kementan telah menyiapkan benih gratis, pompanisasi hingga optimalisasi lahan rawa. (Muhamad Rizky Pradila-Humas Itjen)



Fotografer: Fitri Nurhasanah

Irjen Kementan Hadiri Rakor Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Perluasan Areal Tanam



Fotografer: Fitri Nurhasanah

BANDUNG – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Setyo Budiyanto selaku penanggungjawab Satgas Antipansi Darurat Pangan akan terus mengawal dan memitigasi risiko dalam setiap kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) diseluruh Indobesi khususnya area provinsi Jawa Barat.

Untuk dapat memperkuat komitmen bersama, Irjen Setyo Budi menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama PAT melalui kegiatan Pompanisasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/kota dengan Kodim lingkup Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (20/04/24) di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Bandung.

Dalam kesempatan itu Irjen Setyo Budi mengingatkan kepada semua pihak yang

terlibat dalam PAT untuk mampu bergerak dan bertindak memitigasi risiko penurunan produksi padi di Jawa Barat.

“Saya berharap semua pihak yang terlibat dalam PAT Provinsi Jawa Barat dapat memitigasi risiko penurunan produksi padi,” kata Setyo saat memimpin rapat koordinasi.

Menurut Setyo, Jawa Barat sebagai daerah yang amat potensial dalam mendorong ketahanan pangan, harus bekerja keras meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk saling bahu-membahu bekerjasama mendorong PAT melalui program pompanisasi yang tengah digencarkan Kementan.

“Kepada seluruh penanggungjawab PAT di Provinsi Jawa Barat, dapat bergerak, bertindak

untuk meningkatkan dan mewujudkan PAT yang maksimal. Jika terjadi kesalahan kita lakukan perbaikan dan melakukan yang terbaik untuk NKRI,” tuturnya.

Sebagai informasi pada kegiatan ini juga dilakukan bimbingan teknis sistem pelaporan PAT Pompanisasi lingkup satker Dinas Pertanian Kabupaten Kota se Jawa Barat.

Turut hadir pada acara ini Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Kadis Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai


Citarum, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy.

Selain itu hadir pula, Panglima Kodam III Siliwangi, Danrem Komando Resor Militer 061/Surya Kencana, Danrem Komando Resor Militer 062/Tarumanegara, Danrem Komando Resor Militer 063/Sunan Gunung Jati, Penanggungjawab Lapangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Direktur Alsin Kementan, Kepala Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Kepala UPT Lingkup Kementerian Pertanian di Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di lingkup Jawa Barat. (Muhamad Rizky Pradila-Humas Itjen)



Fotografer: Fitri Nurhasanah

Irjen Kementan Pimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Perluasan Areal Tanam



Cirebon – Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Setyo Budianto memimpin rapat Evaluasi Kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) secara daring pada Rabu, 17 April 2024. Dalam rapat tersebut Setyo didampingi Staf Khusus Menteri Pertanian, Sam Herodian.

Dalam kesempatan itu, Setyo menyatakan kegiatan tersebut penting dilakukan untuk menganalisa maupun melakukan evaluasi terhadap kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) demi meningkatkan produksi pertanian ditengah menurunnya areal tanam.

“Saya berharap tugas kita dapat dilaksanakan secara optimal sehingga target-target yang diberikan dapat tercapai”, kata Setyo saat memimpin rapat Evaluasi Kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT).

Setyo yang juga Penanggungjawab (PJ) Satgas Antisipasi Darurat Pangan mengingatkan bahwa pada pelaksanaannya

dilapangan terdapat berbagai macam tantangan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Oleh sebab itu menurutnya setiap daerah memiliki tantangan dan solusi yang berbeda.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri, Sam Herodian menuturkan bahwa kegiatan evaluasi terkait Perluasan Areal Tanam (PAT) perlu dilakukan mengingat masih banyaknya pertanyaan diberbagai daerah. Oleh karenanya Sam meminta agar semua pihak untuk saling memberikan tanggapan agar pelaksanaan PAT dilakukan dengan baik.

“Mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan formulasi yang tepat sehingga kedepannya kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Pak Menteri,” tuturnya. Sebagai informasi rapat ini dihadiri Satuan Kerja (Satker) lingkup Kementerian Pertanian.

Sementara itu terpisah, Menteri Pertanian

(Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memberi pelayanan maksimal terhadap siapa saja yang mau membantu pemerintah dalam meningkatkan produktivitas. Termasuk mereka yang datang dari kalangan pengusaha nasional.

Menurut Amran, pengusaha adalah mitra strategis yang dapat mendukung sektor pertanian berkembang secara pesat. Meski demikian, Mentan tak menampik masih ada pengusaha yang ingin berbuat curang. Namun, pengusaha semacam itu, akan langsung digiring ke jalur khusus pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Dan kami katakan, kalau ada pegawai kami yang main-main, tolong dilaporkan secara tertutup. Pasti kami tindak tegas. Kemudian kalau bertamu, kita siapkan ruang pelayanan. Tidak boleh sendirian, Minimal tiga orang. Tetapi yang terpenting adalah kita layani dengan baik seluruh pengusaha yang mau bantu pemerintah meningkatkan produksi,” ujar Mentan dalam Rapat Koordinasi

Dukungan Sarana Produksi dan Alsintan, Rabu, 3 April 2024.

Menurut Amran, tidak boleh ada calo atau biasa disebut orang dalam hanya untuk memperlancar pengajuan maupun perizinan. Contoh-contoh seperti itu merupakan bagian dari kejahatan yang harus ditiadakan. Artinya, ke depan Kementan harus menjadi leader sebagai Kementerian terbaik dalam memberi berbagai pelayanan publik.

“Jangan main-main, jangan ada calo disini, calo tidak boleh berkeliaran. Untuk pengusaha langsung ke sistem saja, kan kita sudah pakai online OSS. Ke depan, Kementerian Pertanian harus terhormat, betul-betul clear dari apapun, khususnya pengadaan, oke,” katanya.

Sebagai informasi, saat ini Kementan tengah fokus pada peningkatan produksi padi dan jagung yang sempat tertunda akibat el nino panjang beberapa waktu lalu. Langkah konkretnya, kementan telah menyiapkan benih gratis, pompanisasi hingga optimalisasi lahan rawa. (Muhamad Rizky Pradila-Humas Itjen)



Fotografer: Fitri Nurhasanah

Itjen Kementan Lakukan Edukasi Antikorupsi Bagi Pegawai Lingkup Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Pertanian



Sumber: Dokumen Humas Itjen

Pada beberapa waktu yang lalu, Kementerian Pertanian mengalami “badai internal” yaitu korupsi yang disebabkan penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) yang berdampak terhadap kondisi psikologis pegawai lingkup Kementan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Kementan. Untuk itu perlu usaha luar biasa untuk membangkitkan semangat antikorupsi bagi pegawai Kementan dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, pihak Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementan melaksanakan edukasi antikorupsi bagi pegawai pada tanggal 5 Maret 2024 di Hotel Lor In Sentul Sirkuit Bogor. Dalam acara tersebut,

Itjen khususnya Inspektorat Investigasi yang diwakili oleh Teguh Ujiyanto dan Marolop J. Sihombing berkontribusi sebagai narasumber yang menyampaikan materi terkait pengertian korupsi, jenis Tipikor, penyebab orang melakukan korupsi dan upaya pencegahannya.

Kontribusi tersebut merupakan langkah kongkrit sesuai arahan Inspektur Jenderal (Komjen Pol. Drs. Setyo Budiyanto, SH, MH) yaitu bergerak dan bertindak untuk mencapai kinerja dan produktivitas yang lebih baik dengan melakukan langkah-langkah antara lain mencegah terjadinya praktek KKN yang berpotensi Tipikor untuk mengembalikan nama baik Kementan agar kembali terhormat dan dapat dipercaya kembali oleh publik.

Menurut KBBI, korupsi adalah

penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tentunya korupsi dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan yang dengan kewenangannya melakukan penyelewengan uang negara baik itu bisa dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Untuk memahami korupsi, tentunya kita harus juga mengenal jenis tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU No.31 / 1999 Jo. UU No.20 / 2001, jenis tindak pidana korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dan pengadaan dan gratifikasi.

Dalam kesempatan ini, narasumber menyampaikan penyebab orang melakukan korupsi berdasarkan “*GONE Theory*” oleh Jack Bologne. Teori GONE mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah (Greeds) dan tak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan (*opportunities*), maka akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika kebutuhan (*Needs*) terkait gaya hidup yang berlebihan serta pengungkapan (*Exposure*) atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jera.

Demikian juga dalam teori *Fraud Triangle Theory* oleh Donald Cressey dimana penyebab orang melakukan korupsi karena adanya Tekanan (*Pressure*), Peluang (*Oppurtunity*) dan Pembeneran (*Rationalization*). Adanya “tekanan” berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan karena menjadi motivasi untuk memutuskan berbuat curang. Adanya “peluang” muncul karena lemahnya pengawasan internal. Dan terakhir, koruptor selalu memiliki “pembeneran” untuk melakukan korupsi yang setidaknya menipiskan rasa bersalah pelaku dengan memberikan alasan guna membenarkan

perbuatannya supaya bisa dimaklumi.

Dalam kesempatan ini narasumber menyampaikan upaya untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi sebagai berikut:

1. Jangan biasakan melakukan pembeneran terhadap penyimpangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.
2. Ingat konsekuensinya apabila kita melakukan korupsi. Tindakan korupsi hanya akan membawa kita ke jurang sengsara dan mempermalukan keluarga yang kita cintai.
3. Tolak perintah dari pimpinan untuk melakukan penyimpangan. Jangan bangga melakukan penyimpangan hanya untuk mendapatkan pujian dari pimpinan.
4. Lupakan masa lalu dan berubahlah untuk melakukan hal yang baik dan patuhi peraturan.

Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. (Marolop Sihombing-Auditor IR Invest)



Sumber: Freepik.com

Gelar Raker 2024, Irjen Setyo Budi Tekankan Pengawasan Ketahanan Pangan dan Korupsi



“ Irjen Kementan, Setyo Budi berharap agar kegiatan Raker Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan kedepan.



Yang penting soliditas dan solidaritas itu paling utama, tidak ada itu maka akan menimbulkan friksi. Apa yang semua sudah terjalin selama ini mohon ditingkatkan”.

Fotografer: Fitri Nurhasanah

JAKARTA - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menggelar Rapat Kerja Tahun 2024 bertajuk “Bergerak dan Bertindak Untuk Kinerja dan Produktivitas yang Lebih Baik”. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta pada, Kamis-Jumat 25-26 April 2024.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Tin Latifah. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Setyo Budianto.

Dalam paparannya Irjen Setyo menekankan soal pentingnya pengawasan ketahanan pangan yang saat ini juga menjadi perhatian utama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akibat dampak el-nino. “Bagaimana ketahanan pangan menjadi target pemeriksaan,” kata Setyo saat memberikan pemaparan. Irjen Setyo meminta jajaran

Inspektur untuk duduk bersama dengan para auditor menyusun program kerja, menentukan fokus utama, dan menyelesaikan target penyusunan kebijakan pengawasan internal (intern) 2024-2029.

Nantinya kebijakan yang disusun harus mengacu pada arahan Presiden serta Program Strategis Kementerian Pertanian. “Nanti masing masing Inspektur membahas di lingkungannya masing masing-masing apa sih sebetulnya arahan kebijakan presiden,” ujarnya.

Lebih jauh mantan Direktur Penyidikan KPK itu juga menekankan soal upaya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menurutnya banyak program yang harus disesuaikan terkait upaya pencegahan korupsi.

“Yang dikedepankan adalah pencegahan, kalau saya sebenarnya pencegahan yang

paling efektif adalah penindakan, kalau kita cuma teguran ringan, surat menyurat saja enggak kapok, enggak jera,” kata Setyo. Setyo menambahkan ada pemahaman yang keliru di Kementerian soal kasus korupsi yang menganggap bahwa mereka yang tidak menerima imbalan, suap, maupun fasilitas tidak bisa dikatakan turut serta.

Pada hal kata Setyo dalam aturannya siapapun yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain dapat dijerat. “Itu hal yang salah, jadi enggak perlu harus si penyelenggara negara itu mendapatkan sesuatu tapi kalau dia terbukti menguntungkan pihak lain meski tidak dapat maka itu bisa dipidana,” tuturnya.

Setyo pun berharap agar kegiatan Raker Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan kedepan. “Yang penting soliditas dan solidaritas itu paling utama, tidak ada itu maka akan menimbulkan friksi. Apa yang semua sudah terjalin selama ini mohon ditingkatkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris

Inspektorat Jenderal Kementan Tin Latifah mengatakan kegiatan Raker Tahun 2024 ini bertujuan menyamakan persepsi terkait pengawasan. Selain itu juga membahas soal pengawasan yang disesuaikan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Jadi selama satu tahun ke depan kebijakan pengawasan kita seperti apa, nah ini kita bahas kita rumuskan dari hasil Rapat Kerja Itjen saat ini,” kata Tin.

Tin pun menyinggung soal hasil evaluasi ketahanan pangan tahun 2023 yang dilakukan BPKP yakni menyoal rantai pasok yang menjadi penyebab tingginya harga atau disparitas di masyarakat. Oleh sebab itu kedepan menurutnya, hal itu harus menjadi perhatian agar kedepannya tidak kembali terulang.

“Yang menjadi sorotan mereka adalah rantai pasok jadi yang menyebabkan tingginya harga antara produksi dan pasar itu karena rantai pasok,” tuturnya (Muhamad Rizky Pradila).



Fotografer: Fitri Nurhasanah

MANFAAT DAN DAMPAK KONSUMSI KOPI HITAM

Pada saat ini gaya hidup minum kopi merupakan bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi pengaruh modernisasi dan globalisasi yang mengakibatkan minum kopi menjadi budaya global. Dengan menjamurnya *coffee shop* yang menawarkan berbagai kenyamanan bagi pengunjungnya sehingga tanpa sadar kita dapat menghabiskan lebih dari satu cangkir kopi.

Kopi memiliki manfaat bagi kesehatan. Namun, jika dikonsumsi secara tidak tepat justru dapat memicu gangguan kesehatan. Sajian kopi biasanya dikonsumsi di pagi atau sore hari untuk mengisi energi. Jenis kopi yang dikonsumsi dan cara penyajiannya pun beragam, sesuai dengan selera penikmatnya. Meskipun begitu, ada aturan dalam mengonsumsi kopi agar dapat merasakan kenikmatan serta mendapatkan manfaatnya. Sehingga kesalahan yang umum dilakukan saat minum kopi harus dihindari. Kopi mengandung zat kafein dan anti oksidan yang memiliki efek terhadap positif terhadap otak, di antaranya membantu konsentrasi, meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati, hingga menurunkan risiko depresi. Mengonsumsi kopi secara rutin dapat membantu mengurangi penurunan fungsi otak.

Manfaat mengonsumsi Kopi Hitam

Kopi hitam memiliki banyak kandungan



Sumber : Freepik.com

nutrisi, seperti vitamin B seperti B2, B3, dan B5. Selain itu, ada juga kandungan mineral yang penting untuk tubuh, seperti kalium, magnesium, dan mangan. Karena banyak kandungan nutrisinya, manfaat kopi bagi kesehatan tubuh tentu melimpah. Bahkan, sudah ada sejumlah penelitian untuk melihat dan membuktikan manfaat kopi hitam, utamanya bagi kesehatan tubuh. Jika mengonsumsi secukupnya, kopi hitam bisa memberikan manfaat berupa:

1. Menjaga Fungsi Otak: Kafein yang terkandung dalam kopi bisa memberikan berbagai efek positif pada sistem kerja otak, di antara lain meningkatkan kewaspadaan, membantu meningkatkan konsentrasi, meningkatkan suasana hati, hingga menurunkan gejala depresi. Selain itu, minum kopi juga bisa mencegah penurunan fungsi kognitif otak.



Sumber : Freepik.com

2. Menjaga Kesehatan Jantung : Mengonsumsi kopi juga terkait dengan menurunkan risiko gangguan jantung. Penelitian mengatakan bahwa orang yang kerap mengonsumsi kopi hitam sebanyak tiga hingga lima kali mengalami penurunan risiko gangguan jantung sebesar 15 persen.
3. Menjaga Kadar Gula Darah : Kandungan kafein tidak hanya baik untuk organ otak, tapi juga bisa menurunkan risiko penyakit. Konsumsi kopi hitam dapat membantu menjaga kadar gula darah. Sebab, kafein meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin.
4. Membantu Menurunkan Berat Badan : Manfaat kopi lainnya untuk kesehatan adalah mampu menurunkan berat badan. Hal ini terjadi karena kandungan kafein di dalamnya. Kandungan tersebut bisa meningkatkan sistem metabolisme dan

mempercepat pembakaran lemak. Alhasil, penurunan berat badan bisa terjadi lebih cepat sehingga akan membantu diet.

5. Mengontrol Gejala Parkinson : Mengonsumsi kopi dapat menurunkan risiko parkinson. Bahkan, mengonsumsi kopi hitam dapat membantu pengidap parkinson untuk mengontrol penyakitnya
6. Mencegah Peradangan pada Tubuh : Selain kafein, kopi juga mengandung antioksidan yang mampu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Kondisi ini dapat memicu kerusakan pada sel dan jaringan tubuh yang memicu peradangan.
7. Menjaga Kesehatan Hati : Kopi hitam bisa menjaga kesehatan hati dan melindunginya dari berbagai gangguan penyakit. Penelitian dalam *World Journal of Hepatologi* mengatakan, bahwa orang yang rutin mengonsumsi kopi hitam memiliki risiko yang rendah mengalami kematian akibat gangguan hati. Mengonsumsi satu cangkir kopi terkait dengan risiko 15 persen lebih rendah, sementara mengonsumsi empat cangkir kopi terkait dengan 71 persen lebih rendah mengalami gangguan hati.
8. Menurunkan Risiko Kematian : Manfaat kopi yang tidak ternilai adalah kemampuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Seseorang yang mengonsumsi kopi mampu hidup lebih panjang daripada orang yang tidak menyukai kopi.

Dampak Mengonsumsi Kopi Hitam

Alih-alih mendapatkan manfaat bagi Kesehatan dengan mengonsumsi kopi terlalu banyak akan berdampak yang tidak baik diantaranya :

1. Menimbulkan Gangguan Tidur : Minum kopi memang seringkali dilakukan guna menghindari rasa kantuk. Memang kafein bisa bantu menstimulasi otak agar tetap berkonsentrasi. Namun, hati-

INFO KESEHATAN

- hati jika tujuan ini malah membuat kamu mengalami gangguan tidur.
2. Memicu Rasa Cemas : Selain menimbulkan gangguan tidur, minum kopi berlebih bisa berdampak pada suasana hati atau mood, yaitu gangguan cemas atau gelisah yang berlebihan. Hal ini dapat terjadi karena senyawa katekolamin dari kafein akan meningkat.
 3. Menimbulkan Ketergantungan Kafein: Kopi bisa menjadi adiktif jika kamu sering mengonsumsi kopi. Hal ini dikarenakan mengonsumsi kopi sudah menjadi kebiasaan sehingga tubuh meresponsnya sebagai suatu kebiasaan. Perlu diingat, kafein pada kopi adalah senyawa stimulan yang memengaruhi sistem saraf pusat.
 4. Menyebabkan Masalah Pencernaan : Jika kamu memiliki pencernaan yang sensitif, berhati-hatilah selalu dalam mengonsumsi kopi. Kafein dapat melemahkan otot pada katup kerongkongan bawah. Situasi ini yang menyebabkan katup tidak bisa menahan cairan lambung yang bersifat asam. Akibatnya, asam lambung naik yang berujung pada refluks asam lambung atau GERD. Indrastari-Pranata Humas Itjen.

Daftar Pustaka

1. <https://bumame.com/blog/tips-kesehatan/manfaat-dan-dampak-buruk-kopi-bagi-kesehatan/>.
2. <https://www.halodoc.com/artikel/11-manfaat-kopi-hitam-untuk-kesehatan-tubuh>.



Sumber : Freepik.com

JAGA INTEGRITAS MULAILAH DARI SENDIRI



Sumber: Freepik.com

Terkadang kita mudah mengucapkan, namun pada saat mengimplementasikan ternyata sulit. Untuk itu kita perlu niatkan dalam diri untuk membangun integritas. Diperlukan kejujuran, konsisten dan tentu saja keberanian. Ketiga hal tersebut adalah kunci untuk menjunjung tinggi integritas. sikap integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas adalah kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku.

Integritas juga menunjukkan kesesuaian dan keselarasan antara perkataan dan perilaku. Apa yang dikatakan, itulah yang dilakukan. Selain itu, integritas juga memperlihatkan bagaimana keberanian seseorang melakukan sesuatu yang benar, jujur, dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Integritas itu diartikan berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh

kode etik dan prinsip-prinsip moral. Dengan kata lain, integritas dapat diwujudkan ketika perbuatan dan tindakan sinkron dengan kode etik dan prinsip-prinsip moral serta dilakukan secara konsisten. Nilai dan prinsip yang dimaksud kemudian bermuara pada kebenaran yang hakiki.

Semua elemen integritas harus tertanam dalam diri diri kita yang merupakan bagian dari value atau 9 nilai-nilai budaya INTEGRITAS. Upaya menjadi lebih baik yang dilakukan dengan tekun tidak akan membuahkan hasil manis ketika tidak dibarengi dengan integritas. Cara menjaga integritas dalam kehidupan sehari hari antara lain :

JUJUR

Orang dengan nilai kejujuran juga harus menolak ketidakjujuran. Dia harus berani menegur atau melaporkan tindak ketidakjujuran seperti korupsi atau yang lainnya. Pelaporan masyarakat ini menjadialah

POJOK ANTI KORUPSI

satu yang sarana efektif untuk memberantas korupsi. Maka dari itu, masyarakat yang berintegritas akan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

TANGGUNGJAWAB

Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan, mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi, karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula.

DISIPLIN

Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada.

MANDIRI

Pribadi yang mandiri berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Dia berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia memiliki langkah-langkah, kegiatan atau tingkah laku yang efektif untuk mencapai gambaran kehidupan yang diidealkannya. Misalnya seseorang yang bercita-cita menjadi ekonom mulai sekarang belajar dengan sungguh-sungguh mengenai masalah ekonomi, tidak berleha-leha.

KERJA KERAS

Seseorang yang bekerja keras tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan karena akan mempengaruhi etos kerja yang sudah dibangun. Dia juga tidak suka menunda-nunda pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat

SEDERHANA

Sederhana juga berarti hidup secara wajar.

Artinya, seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Korupsi salah satunya dipicu oleh hidup mewah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan besaran gajinya. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjauhi korupsi.

BERANI

Keberanian tentu saja mesti dilandasi dengan kebenaran. Berani karena benar. Seseorang yang berani melaporkan tindak pidana korupsi karena dia yakin bahwa itu adalah tindakan yang benar dan korupsi adalah kejahatan. Nilai keberanian perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi.

PEDULI

Orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Peduli berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan. Dengan kepedulian, kita menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai bagi semua makhluk.

ADIL

Seseorang yang adil selalu bersikap imparial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. Sehingga penilaian, kesaksian dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri. Sikap ini pada akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi. (Indrastari- Pranata Humas Itjen)

Sumber: Pusat Edukasi Anti Korupsi <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220517-memahami-9-nilai-prinsip-antikorupsi>



**MENCINTAI PEKERJAAN ITU
TANPA PAMRIH,
BERTANGGUNGJAWAB,
MEMILIKI DEDIKASI TINGGI,
TIDAK PUNYA KEPENTINGAN
DAN MENGABDI UNTUK
MASYARAKAT**



Setyo Budi

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjen.pertanian.go.id



”

Bergerak Bertindak untuk Kinerja dan Produktivitas Lebih Baik

